



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor : 15/PID-TIPIKOR/2016/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

1. TERDAKWA I :

Nama Lengkap : **Drs. HELMY ALI, MM Bin MUHAMMAD ALI;**
Tempat Lahir : Matang Glp.Dua;
Umur/tanggal Lahir : 63 Tahun / 28 April 1953;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Alue Blang Nomor 62 Desa Ateuk Jawo
Kecamatan Baiturahman Kota Banda Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Widyaswara
pada Kantor BKPP Aceh/Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
Sabang Tahun 2010;

2. TERDAKWA II :

Nama Lengkap : **MARIANI, S.Ip, MM Binti PANJAITAN;**
Tempat Lahir : Belawan;
Umur/tanggal Lahir : 58 Tahun / 08 maret 1958;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan A. Yani Kampung Kota Atas Sabang;
Agama : Islam;

Hal 1 dari Hal 62 Perkara No : 15/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan

: Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pejabat Pelaksana Teknis

Kegiatan (PPTK) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kota Sabang Tahun 2010;.

Para terdakwa **tidak dilakukan penahanan** ;

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR tersebut ;

Terdakwa I dan Terdakwa II dalam hal perkara ini memberi kuasa kepada :

MUKHLIS MUKHTAR, SH. HENDRI SAPUTRA, SH.I. dan MUZAKAR, SH.I.

Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum "LAW FIRM

MUKHLIS, SAFAR & PARTNERS" yang beralamat di Jl. Prof. Ali Hasjimi No. 11

Pango Raya Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2016,

Register Nomor : W1-U1/18/HK.01/IV/2016 tanggal 18 April 2016 ;

Telah membaca turunan resmi putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 19 Juli 2016, No. 14/Pid.Sus-TPK/2016/PN-BNA, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini sebagai mana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang, berdasarkan surat dakwaan tanggal **13 April 2016 Reg. Perk : PDS-02/SABANG/04/2016** sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa **TERDAKWA I Drs.HELMY ALI, M.M Bin MUHAMMAD ALI** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) /Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang bersama-sama dengan **TERDAKWA II MARIANI,S.IP,MM** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Pengadaan Kapal Wisata (Ostus) Di Kota Sabang Tahun 2010 dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Kapal Wisata (Ostus) Di Kota Sabang Tahun 2010, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang Jalan Diponegoro Kecamatan Sukakarya Kota Sabang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh atau Pengadilan Tipikor Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara

Hal 2 dari Hal 62 Perkara No : 15/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini (Berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011), sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2010 Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Nomor : 1.17.1.17.01.21.02.5.2 tanggal 13 April 2010 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan anggaran tersebut, Gubernur Aceh menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Ku.954.1/096/2010 tanggal 24 Mei 2010 perihal Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun 2010 yakni :

- o Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang adalah TERDAKWA I yakni Drs. HELMY ALY, M.M selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang;
- o Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah TERDAKWA II yakni MARIANI, S.Ip,M.M;
- o Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah WARDIANI;

Bahwa pada tanggal 20 April 2010,TERDAKWA I selaku Kuasa Pengguna Anggaran melakukan revisi (DPA-SKPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh pada kegiatan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) tersebut.Atas pengajuan revisi DPA tersebut, selanjutnya Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh (DPKKA) mensahkan revisi DPA tersebut pada tanggal 07 Juli 2010 dengan perincian sebagai berikut :

- a. Untuk Konstruksi Pengadaan 1 (satu) unit Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah);
- b. Untuk Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) dan

Hal 3 dari Hal 62 Perkara No : 15/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Untuk pengelola teknis sebesar Rp. 44.000.000,-(empat puluh empat juta rupiah).

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh Nomor : TU.602.1/01/2010 tanggal 08 Januari 2010, perihal Penunjukan Panitia Lelang pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang untuk melaksanakan pelelangan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang, TERDAKWA I menunjuk Saksi NURLAILA HAMZAH,S.Sos sebagai ketua panitia lelang dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya saksi NURLAILA HAMZAH,S.Sos bersama anggota panitia lelang yang lain melaksanakan proses pelelangan dengan sistem pelelangan umum dan pengumuman pelelangan pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang tersebut diumumkan melalui surat kabar Harian Serambi Indonesia. Dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang tersebut juga dibantu oleh tim teknis berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Sabang Nomor : 15 Tahun 2010 tanggal 16 Agustus 2010 yakni saksi SAYID AZHARI selaku ketua tim Pengelola teknis pengadaan kapal wisata tersebut, Sdr. SAIFUR RIDHA selaku sekretaris dan saksi KEMAL FAUZA sebagai anggota. Selain itu juga, TERDAKWA I menunjuk Panitia Pemeriksa Barang berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sabang Nomor : 17 Tahun 2010 tanggal 20 September 2010 perihal Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang Tahun Anggaran 2010 yakni : Ketua Pemeriksa Barang adalah Saksi RAJUDDIN, S.Ag, Sekretaris merangkap anggota adalah Saksi ELVI SITORUS, SE, dan anggota adalah SUKAS WIEDYANTO;

Bahwa mengetahui adanya pelelangan pengadaan kapal wisata di Kota Sabang tersebut, Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM alias TUNYAK menghubungi saksi MUHAMMAD OEMAR ZEIN selaku Direktur PT. Istana Lautsa untuk mengikuti pelelangan pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang tersebut dan saat itu saksi TUWANKU ABDUL RAHIM alias TUNYAK memberitahukan kepada saksi MUHAMMAD OEMAR ZEIN bahwa untuk tenaga ahli kapal sudah ada yakni Saksi ZULFIKAR, S.T yang memiliki kualifikasi pendidikan lulusan sarjana perkapalan dari Institute Teknologi Surabaya (ITS). Atas tawaran tersebut, Saksi MUHAMMAD

Hal 4 dari Hal 62 Perkara No : 15/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OEMAR ZEIN menyetujui untuk mengikuti pelelangan pengadaan kapal wisata (Otsus) di Kota Sabang;

Bahwa sekira bulan Mei 2010, Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM alias TUNYAK bersama dengan Saksi MUHAMMAD OEMAR ZEIN mendaftar sebagai peserta lelang pengadaan kapal wisata (Otsus) di Sekretariat Panitia Pelelangan di Gedung Sosial Jl. Tgk Chik Di Tiro No. 110 Banda Aceh. Setelah penjelasan pelelangan (*aanwijzing*) dilaksanakan, Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM alias TUNYAK, Saksi ZULFIKAR, S.T dan Saksi SAID MUHAJIR sepakat untuk bertemu di Cafee Cyber City Banda Aceh untuk membicarakan lebih lanjut mengenai tender kapal wisata tersebut dan pada saat itu inti pembicaraan mengenai penyiapan dokumen penawaran. Hasil dari peretemuan tersebut, Saksi ZULFIKAR, S.T bersedia untuk menyiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan dokumen penawaran yakni menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), menyiapkan dukungan distributor, brosur, tenaga ahli dan lain-lain;

Bahwa selanjutnya Saksi ZULFIKAR, S.T menyiapkan ijazahnya termasuk ijazah teman-temannya yang memiliki kompetensi bidang perkapalan sebagai tenaga ahli perkapalan, menyiapkan dukungan distributor, gambar dan brosur dan seluruh administrasi yang berkaitan dengan penawaran. Setelah dokumen penawaran selesai dibuat, lalu Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM alias TUNYAK memasukkan dokumen penawaran tersebut ke panitia lelang. Setelah melalui tahapan proses pelelangan serta evaluasi yang dilakukan oleh panitia lelang, Perusahaan PT. Istana Lautsa diusulkan sebagai pemenang lelang pengadaan kapal wisata di Kota Sabang dengan besar penawaran Rp. 1.780.637.100,- berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor : 193.A/PPBJ-DKP/VI/2010 tanggal 04 Juni 2010, selanjutnya TERDAKWA II selaku Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan PT. Istana Lautsa sebagai pemenang lelang melalui Surat Nomor : 556/179.1/2010 tanggal 16 Juni 2010 perihal penetapan/persetujuan PT. Istana Lautsa sebagai pemenang lelang pengadaan kapal wisata di Kota Sabang;

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan kapal Wisata di Kota Sabang tersebut, juga telah ditunjuk konsultan pengawas yakni PT. Mega Ocean Jaya, selaku direktur perusahaan adalah saksi Ir. DJOKO S. SUMITRO (terpidana dalam perkara

Hal 5 dari Hal 62 Perkara No : 15/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) melalui Surat Nomor : 556/146.2-A/2010 tanggal 21 Mei 2010 perihal persetujuan/penetapan pemenang PT. Mega Ocean Jaya sebagai pemenang lelang yang ditandatangani oleh TERDAKWA I. Kemudian dibuatlah Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 556/185.2-E/2010 tanggal 13 Juli 2010 untuk melaksanakan Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang dengan nilai kontrak sebesar Rp. 55.195.000,- (lima puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Namun dalam pelaksanaan pengawasan dilapangan, saksi Ir. DJOKO S. SUMITRO menunjuk saksi IQBAL HASBALLAH untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengadaan kapal wisata tersebut dari awal hingga selesai 100 %.

Bahwa setelah PT. Istana Lautsa dinyatakan sebagai pemenang lelang, Saksi ZULFIKAR,S.T, Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM alias TUNYAK dan saksi SAID MUHAJIR bersepakat membuat perjanjian bersama berupa MoA (*Memorandum of Agreement*) dihadapan notaris supaya memiliki daya ikat diantara mereka. Lalu dibuatlah perjanjian dihadapan Notaris Nurdhani Banda Aceh, sehingga terwujudlah suatu kesepakatan bersama yakni AMEG (*Marine Entertainment Group*) tanggal 06 Agustus 2010, yang inti dari isi perjanjian tersebut adalah apabila dapat proyek atau pekerjaan maka akan dilaksanakan secara bersama-sama, dan keuntungan dari pekerjaan tersebut akan dibagi masing-masing pihak mendapatkan 25% dan sisanya sebesar 25% lagi sebagai dana abadi untuk modal pekerjaan tahun berikutnya. Didalam perjanjian tersebut, Saksi SAID MUHAJIR ditugaskan sebagai Tenaga Administrasi Keuangan, saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK sebagai leader dan Saksi ZULFIKAR, S.T sebagai *Site Engineer* (Tenaga ahli) yang bertugas membantu tukang untuk membangun kapal dan anjungan, memberikan pendapat secara keahlian terhadap alat-alat perlengkapan kapal yang akan diadakan, membuat laporan pelaksanaan kegiatan perusahaan.

Bahwa sekira bulan Juli 2010, sebelum Surat Perjanjian Pelaksanaan pekerjaan (kontrak) di buat dan ditandatangani para pihak, Saksi MUHAMMAD OEMAR ZEIN datang ke Banda Aceh memberikan kuasa kepada Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK sebagai Kuasa Direktur PT. Istana Lautsa berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 22 Tanggal 09 Juli 2010 yang dibuat dihadapan Notaris NURDHANI,SH,Sp.N,

Hal 6 dari Hal 62 Perkara No : 15/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Tgk. Chik Ditiro No. 107 Banda Aceh untuk melaksanakan seluruh pekerjaan pembuatan kapal Wisata (otsus) di Kota Sabang tersebut. setelah surat kuasa selesai dibuat, selanjutnya saksi MUHAMMAD OEMAR ZEIN, Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK, saksi SAID MUHAJIR serta Saksi ZULFIKAR, S.T pergi ke Bank Aceh Cabang Pembantu Beurawe untuk membuka rekening kuasa direktur. Hal ini dimaksud agar seluruh pencairan nantinya langsung masuk ke rekening Kuasa Direktur PT. Istana Lautsa atas nama TUWANKU ABDUL RAHIM dan saat itu saksi MUHAMMAD OEMAR ZEIN di berikan *fee* perusahaan sebanyak Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) oleh saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK.

Bahwa setelah pembukaan rekening atas nama kuasa direktur tersebut dibuat, Saksi ZULFIKAR, S.T meminta agar dibuatkan rekening bersama, hal tersebut dikarenakan Saksi ZULFIKAR, S.T beranggapan bahwa dengan adanya kesepakatan bersama (*MoA*) yang telah dibuat sebelumnya, diharapkan uang yang akan masuk ke rekening Kuasa Direktur PT Istana Lautsa (atas nama TUWANKU ABDUL RAHIM) nantinya bukan milik saksi TUWANKU ABDUL RAHIM sendiri namun milik bersama. Sehingga mereka sepakat untuk membuka rekening bersama atas nama SAID MUHAJIR QQ ZULFIKAR, nomor rekening : 610.02.2001.2.3678 pada BANK ACEH SYARIAH.

Bahwa sekira bulan Juli 2010, dibuatlah perjanjian kerja yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) Nomor : 556/224/SPK/2010 tanggal 13 Juli 2010 tentang Pekerjaan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang, yang ditanda tangani oleh pihak pertama yakni TERDAKWA I selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang dan pihak kedua Saksi MUHAMMAD OEMAR ZEIN selaku Direktur PT. Istana Lautsa, akan tetapi para pihak tidak saling bertemu melainkan saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK lah yang datang menjumpai TERDAKWA I dengan menyodorkan kontrak untuk ditandatangani. Namun sebelumnya, tanda tangan atas nama Direktur PT Istana Lautsa yakni MUHAMMAD OEMAR ZEIN telah di tandatangani oleh Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK dengan cara meniru tanda tangan Saksi MUHAMMAD OEMAR ZEIN setelah mendapat izin dan persetujuan dari Saksi

Hal 7 dari Hal 62 Perkara No : 15/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD OEMAR ZEIN, adapun isi kontrak kerja tersebut pada pokoknya mengatur mengatur hal-hal sebagai berikut :

1. Mengadakan Pembuatan kapal Wisata di Kota Sabang beserta perlengkapannya meliputi :
 - ✓ Material Kontruksi Rp.336.735.000,-
 - ✓ Perlengkapan kapal dan Ruang Rp.199.727.000,-
 - ✓ Mesin kapal dan Perlengkapan Rp.769.430.000,-
 - ✓ Mesin bantu dan Perlengkapan Rp.110.550.000,-
 - ✓ Perlengkapan keselamatan dan Navigasi Rp.72.319.000,-
 - ✓ Jasa Pembangunan dan pihak ketiga Rp.130.000.000,-Total Rp.1.618.761.000,-
PPN 10 % Rp.161.876.100,-
Jumlah Total Rp.1.780.637.100
2. Jangka waktu pelaksanaan yakni selama 172 hari terhitung sejak penanda tangan kontrak (13 Juli 2010 s.d 31 Desember 2010);
3. Nilai Pekerjaan sebesar Rp. 1.780.637.100,-
4. Cara pembayaran uang ditransfer masuk ke nomor rekening : 610.01.06.002814-0 Bank BPD Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, atas nama PT Istana Lautsa sesuai dengan Uang muka dibayarkan sebesar 20% , Termin I dilakukan pada saat kemajuan pekerjaan telah mencapai 55%, Termin II dilakukan pada saat kemajuan pekerjaan telah mencapai 85% dikurangi 5% dan Pembayaran 100% dilakukan setelah dinyatakan dengan Berita Acara Serah terima pekerjaan.
5. Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang dilaksanakan sesuai dengan gambar-gambar (termasuk gambar detail), rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan (RKS) yang merupakan lampiran/bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak;
6. Tersedianya tenaga ahli dalam pelaksanaan pengadaan kapal wisata.
7. Dukungan distributor adalah CV. Laju Luas dan dukungan galangan adalah CV. Kumita Sabee Kabupaten Pidie Jaya.
8. untuk Spesifikasi khususnya mesin kapal dan genset kapal yaitu :

Hal 8 dari Hal 62 Perkara No : 15/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Mesin kapal adalah merk Cummin MerCruiser Diesel, model Name 6 BT5,9-M, CPL :8206, KW:157, RPM: 2600;
- ✓ Genset merek KIPOR kapasitas 7 Kva.

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut, Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK mulai melaksanakan pekerjaan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) tersebut. TERDAKWA I memperkenalkan saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK, Saksi SAID MUHAJIR dan Saksi ZULFIKAR.ST (ahli perkapalan dari Surabaya) kepada TERDAKWA II, agar dalam pelaksanaan pekerjaan TERDAKWA II selaku PPTK dapat berhubungan dan berkoordinasi dengan ke tiga orang tersebut agar pekerjaan pengadaan kapal dapat selesai sebagaimana mestinya. Selanjutnya dalam melaksanakan pekerjaan dilapangan, saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK dibantu oleh Saksi ZULFIKAR, S.T selaku tenaga ahli juga berhubungan langsung dengan tim teknis dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang, dan untuk pengawasan berhubungan dengan Saksi IQBAL HASBALLAH perwakilan dari PT. Mega Ocean Jaya.

Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2010 Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK mengajukan permohonan pembayaran Uang Muka Kerja (UMK) sebesar 20% berdasarkan Surat Direktur PT. Istana Lautsa kepada Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 65/IL/VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010. Selanjutnya Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang yakni saksi WARDIANI mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : KU.556/03/LS-BL/2010 untuk keperluan pembayaran lunas biaya Uang Muka Kerja (UMK) sebesar 20% dan atas dasar itu Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang (TERDAKWA I) mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 03/1.17.01/SPM-LS/BL/2010 tanggal 24 Agustus 2010 beserta lampirannya untuk keperluan pembayaran lunas biaya Uang Muka Kerja (UMK) sebesar 20% dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 356.127.420,- (tiga ratus lima puluh enam juta seratus dua puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah) kepada Dinas Pengelolaan keuangan dan Kekayaan Aceh sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Selanjutnya pihak BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0008364/LS/BL/2010 tanggal 25 Agustus 2010 sejumlah Rp.

Hal 9 dari Hal 62 Perkara No : 15/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

317.301.437,- dan uang ditransfer masuk ke nomor rekening : 610.01.06.002814-0 Bank

BPD Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, atas nama PT Istana Lautsa.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 November 2010, saksi WARDIANI mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : KU.556/08/LS-BL/2010 untuk keperluan pembayaran termin I sebesar 70%, dengan disetujui oleh TERDAKWA II selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK dan diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan/PPK (MARIANI,S.Pd). Pengajuan tersebut diatas disertai Surat Laporan Kemajuan yang dibuat oleh Direktur PT. Mega Ocean Jaya yakni Ir. DJOKO S. SUMITRO tertanggal 04 November 2010 yang diserahkan oleh Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK untuk pencairan. Setelah semua lampiran pencairan lengkap,TERDAKWA II mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 08/1.17.01/SPM-LS/BL/2010 sebesar 70% dari nilai kontrak atau sebesar Rp 997.156.776,- kepada Dinas Pengelolaan keuangan dan Kekayaan Aceh sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Selanjutnya pihak BUD menerbitkan SP2D Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0020140/LS/BL/2010 tanggal 23 November 2010 sejumlah Rp. 888.444.025,- dan uang ditransfer masuk ke nomor rekening : 610.01.06.002814-0 Bank BPD Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, atas nama PT. Istana Lautsa.

Bahwa setelah pembayaran termin I 70% masuk ke rekening PT. Istana Lautsa atau sekira akhir bulan Nopember 2010, Saksi ZULFIKAR,S.T menyampaikan kepada Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM alias TUNYAK bahwa untuk item-item perlengkapan kapal sudah bisa diadakan/dibeli. Atas saran Saksi ZULFIKAR,S.T tersebut, Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM alias TUNYAK menjumpai Saksi SAID MUHAJIR untuk menanyakan keberadaan CV. Laju Luas, hal ini dikarenakan dalam dokumen kontrak dukungan distributor pengadaan perlengkapan dan mesin kapal merk *Cummins MerCruiser Diesel Type 6BTA5.9-M (210 HP, 2600 RPM)* pabrikan *eropa* adalah CV. Laju Luas. Namun setelah dilakukan pencaharian oleh Saksi SAID MUHAJIR bahwa ternyata CV. Laju Luas itu tidak ada. Oleh karena CV. Laju Luas tidak jelas keberadaannya, lalu Saksi ZULFIKAR,S.T memberitahukan dan menawarkan kepada Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM alias TUNYAK bahwa untuk mesin kapal

Hal 10 dari Hal 62 Perkara No : 15/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada di PT. Semeru Teknik Surabaya yakni mesin kapal merk “CUMMIN CHINA”, dan saksi TUWANKU ABDUL RAHIM alias TUNYAK setuju dan segera memerintahkan Saksi ZULFIKAR,S.T dan saksi SAID MUHAJIR untuk segera berangkat ke Surabaya.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Nopember 2010, Saksi ZULFIKAR,S.T dan Saksi SAID MUHAJIR berangkat ke Surabaya atas persetujuan Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM alias TUNYAK untuk memastikan ketersediaan mesin kapal ke PT. Semeru Teknik. Setiba di Surabaya, Saksi ZULFIKAR,S.T langsung menjumpai saksi ROBERT SUSANTO TJIOE selaku Supervisor Divisi Marine PT. Semeru Teknik Surabaya. saat itu Saksi ZULFIKAR,S.T menanyakan kepada saksi ROBERT SUSANTO TJIOE mesin kapal dengan spesifikasi 240 PK, RMP 2500, lalu saksi ROBERT SUSANTO TJIOE menawarkan kepada Saksi ZULFIKAR,ST mesin kapal type mesin Cummin spesifikasi “Dongfeng Cummins Engine” Type 6CTA 8.3 – M240 / RPM 2.500, rated power 177KW. Atas tawaran tersebut, akhirnya Saksi ZULFIKAR,S.T dan saksi TUWANKU ABDUL RAHIM alias TUNYAK menerima tawaran dan sepakat (setelah berembuk via telpon) membeli mesin kapal tersebut. Selanjutnya Saksi ZULFIKAR,S.T memerintahkan saksi SAID MUHAJIR untuk mentransfer uang DP atau panjar melalui Bank BNI kira-kira sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ke rekening Toko Semeru Teknik. Kemudian Saksi ZULFIKAR,S.T dan Saksi SAID MUHAJIR kembali ke Aceh, namun mesin kapal tersebut belum bisa dibawa pulang ke Aceh menunggu pelunasan pembayaran.

Bahwa sekira awal bulan Desember 2010, Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK datang menjumpai TERDAKWA I untuk mengajukan permohonan pembayaran 100% dengan membawa dokumen pencairan, lalu TERDAKWA I menyuruh saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK untuk menjumpai TERDAKWA II agar dapat diproses pembayaran. Selanjutnya saksi TUWANKU ABDUL RAHIM menjumpai TERDAKWA II dan menyerahkan dokumen atau surat-surat terkait pencairan yakni :

Hal 11 dari Hal 62 Perkara No : 15/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Direktur PT. Istana Lautsa kepada Konsultan pengawas Nomor : 019/PTIL/PP/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010 perihal permohonan pemeriksaan 100%;
- Surat Konsultan Supervisi PT. Mega Ocean Jaya kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nomor : 113/PTMOJ/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010 perihal Rekomendasi permohonan Serah terima Pekerjaan (PHO);
- Surat Direktur PT Istana Lautsa kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nomor : 020/PTIL/XII/2010 tanggal 18 Desember 2010 perihal permohonan Serah Terima Pekerjaan (PHO); serta
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020.05/356/BA/2010 tanggal 23 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh panitia pemeriksa barang dan pihak rekanan PT Istana lautsa.

Bahwa saat itu TERDAKWA II melihat bahwa diantara surat-surat pencairan tersebut terdapat Lampiran Serah Terima Pekerjaan Dana Otsus Kota Sabang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tertanggal 23 Desember 2010 sudah ditanda tangani oleh Saksi Ir. DJOKO S. SUMITRO selaku Konsultan pengawas dari PT Mega Ocean Jaya, Saksi MUHAMMAD OEMAR ZEIN (Direktur PT Istana Lautsa), dan mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran yang sudah ditanda tangani oleh TERDAKWA I serta Laporan Progres 100% Paket pengadaan kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang tanggal 27 Desember 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Saksi MUHAMMAD OEMAR ZEIN (Direktur PT Istana Lautsa) dan telah disetujui oleh Konsultan Pengawas. Saat itu TERDAKWA II langsung menelpon saksi TERDAKWA I dan menanyakan apakah sudah bisa dilakukan pencairan 100% dan saksi TERDAKWA I menjawab boleh dilakukan pencairan. Atas dasar itulah lalu TERDAKWA II melanjutkan proses pencairan dengan memerintahkan bendahara pengeluaran (saksi WARDIANI) untuk melengkapi dokumen pencairan yang diperlukan, walau pemeriksaan barang secara riil dan uji coba belum dilakukan oleh panitia pemeriksa barang.

Bahwa selanjutnya saksi WARDIANI menyiapkan kelengkapan pencairan berupa Berita Acara Pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Tanda Penerimaan pembayaran. Jumlah pembayaran yang diajukan sesuai dengan Surat Permintaan

Hal 12 dari Hal 62 Perkara No : 15/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran (SPP) Nomor : KU.556/12/LS-BL/2010 untuk keperluan pembayaran sebesar 100%. Setelah itu TERDAKWA II menyetujui SPP tersebut. Setelah seluruh administrasi pencairan lengkap, TERDAKWA II menyerahkan surat-surat pencairan tersebut kepada saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK untuk selanjutnya dibawa ke Banda Aceh dan ditandatangani oleh TERDAKWA I selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Bahwa pada tanggal 10 Desember 2010, TERDAKWA I mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 12/1.17.01/SPM-LS/BL/2010 untuk keperluan pembayaran pengadaan kapal Wisata Kota Sabang sebesar 100% dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 427.352.904,- (empat ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus empat rupiah) kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Selanjutnya pihak BUD menerbitkan SP2D Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0029747/LS/BL/2010 tanggal 28 Desember 2010 sejumlah Rp. 380.761.724,- dan uang ditransfer masuk ke nomor rekening : 610.01.06.002814-0 Bank BPD Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, atas nama PT. Istana Lautsa;

Bahwa pada saat saksi TUWANKU ABDUL RAHIM alias TUNYAK mengajukan permohonan pembayaran 100% tersebut, TERDAKWA II bersama-sama dengan Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM alias TUNYAK dan Saksi SAID MUHAJIR ada pergi kelokasi pembuatan kapal tersebut untuk melakukan pengecekan guna memastikan kondisi kapal benar-benar sudah selesai. Namun saat itu sudah tampak bentuk kapal, akan tetapi mesin kapal belum ada. Sedangkan pemeriksaan secara benar-benar (riil) atau resmi juga belum dilaksanakan oleh panitia Pemeriksaan Barang dan juga belum dilakukan serah terima.

Bahwa berdasarkan Laporan Progres 100% Paket Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang yang telah ditanda tangani oleh Saksi MUHAMMAD OEMAR ZEIN (Direktur PT Istana Lautsa) serta di setujui oleh Ir. JOKO S. SUMITRO selaku Konsultan Pengawas dari PT Mega Ocean Jaya tertanggal 27 Desember 2010 yang pada intinya menerangkan bahwa realisasi kemajuan Pekerjaan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang sudah selesai 100%. Laporan progres tersebut dibuat oleh Saksi

Hal 13 dari Hal 62 Perkara No : 15/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULFIKAR, S.T (tenaga ahli) untuk melengkapi syarat pembayaran 100% dan seolah-olah pekerjaan sudah selesai. Dengan telah dipenuhi seluruh syarat pencairan lunas 100% maka TERDAKWA melakukan pembayaran lunas 100% kepada PT. Istana Lautsa sesuai tanggal pengajuan SPM yakni tertanggal 10 Desember 2010. Walaupun pada kenyataannya saat itu pekerjaan belum sepenuhnya selesai 100% sebab mesin kapal belum belum terpasang, kapal belum di uji coba dan surat-surat atau dokumen kapal belum ada.

Bahwa selanjutnya sekira tanggal 16 Desember 2010 (setelah pengajuan pembayaran 100% diajukan), barulah Saksi ZULFIKAR, S.T berangkat sendiri ke Surabaya untuk membayar lunas pembelian 2 (dua) unit mesin kapal merk *DongFeng Cummins Engine Company, Ltd*, Engine Mode: 6CTA8.3-M240, Rated Speed: 2500/min tersebut beserta perlengkapan lainnya ke PT Semeru Teknik Surabaya Jln. Bubutan No. 36 Surabaya, saat itu Saksi ZULFIKAR,S.T langsung bertemu dengan saksi ROBERT SUSANTO yakni Supervisor Divise Marine pada PT. Semeru Teknik untuk membayar lunas sisa pembayaran untuk pembelian 2 (dua) unit mesin induk tersebut sehingga terjadilah transaksi dimana Saksi ZULFIKAR,S.T membeli 2 (dua) mesin kapal tersebut dengan harga USD. 14.500 (empat belas ribu lima ratus Us Dollar) per-unit, untuk 2 (dua) unit mesin seharga USD.29.000 (dua puluh sembilan ribu Us Dollar) sesuai dengan Invoice (faktur) Nomor : M0164/12 tanggal 18 Desember 2010 dan kemudian 2 (dua) unit mesin kapal tersebut dikirim ke Banda Aceh melalui ekspedisi sesuai dengan surat Jalan Nomor : 01599 tanggal 18 Desember 2010.

Bahwa sekira akhir bulan Desember 2010, mesin kapal beserta perlengkapan lainnya tiba di lokasi Lampulo Banda Aceh. Saat itu yang ikut hadir dilokasi adalah saksi TUWANKU ABDUL RAHIM, Saksi ZULFIKAR,S.T, saksi SAID MUHAJIR, saksi IQBAL HASBALLAH, TERDAKWA II, Saksi SAYID AZHARI (tim Teknis dari dinas). Lalu saksi SAYID AZHARI memastikan mesin kapal tersebut dengan cara meminta *Manual book*, *Tool kit*, Garansi pabrik, *Purchase Order* (PO), *Delivery Order* (DO) mesin-mesin kapal tersebut ke Saksi ZULFIKAR,S.T dan saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK, lalu Saksi ZULFIKAR,S.T menjawab bahwa *Manual book*, *Tool kit*, Garansi pabrik, *Purchase Order* (PO), *Delivery Order* (DO) mesin-mesin

Hal 14 dari Hal 62 Perkara No : 15/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal tersebut belum adadan akan dilengkapi nanti. Selanjutnya saksi SAYID AZHARI melaporkan kepada TERDAKWA II bahwa mesin kapal sudah ada namun bermasalah dan saksi SAYID AZHARI menyarankan kepada TERDAKWA II untuk meminta *manual book* kepada Saksi ZULFIKAR,S.Tdan saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK untuk memastikan kondisi mesin kapal dan spesifikasi mesin kapal tersebut.

Bahwa kemudian pada tanggal 01 Maret 2011, TERDAKWA II memerintahkan panitia pemeriksa barang yakni Saksi RAJUDDIN,S.Ag selaku ketua panitia pemeriksa barang merangkap anggota, Saksi ELVI SITORUS selaku sekretaris merangkap anggota panitia pemeriksa barang dan Sdr. SUKAS WIEDYANTO selaku anggota pemeriksa barang untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal wisata (Otsus) di Kota Sabang tersebut di Banda Aceh tepatnya di Lokasi Tempat Pendaratan Ikan Lampulo, dan hasil pemeriksaan dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020.05/356/BA/2010 tanggal 23 Desember 2010 (dibuat tanggal mundur untuk kelengkapan administrasi) dengan hasil barang "Baik dan lengkap" serta yang hadir pada pemeriksaan tersebut adalah Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM alias TUNYAK selaku rekanan atau penyedia barang dari PT.ISTANA LAUTSA, TERDAKWA II serta panitia pemeriksa barang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang sedangkan konsultan pengawas dari PT Mega Ocean Jaya yakni saksi Ir. DJOKO S. SUMITRO atau yang mewakili saksi IQBAL HASBALLAH tidak ada hadir.

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 556/224/SPK/2010 tanggal 13 Juli 2010 terhadap item pekerjaan pengadaan mesin kapal dan perlengkapannya berupa Marine Engine Inboard 2 x 200 HP sebanyak 2 (dua) buah dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 580.000.000,- atau Rp. 290.000.000,- per unit) yang didukung oleh Surat Dukungan Nomor : 043/SDD/MES/LL/IV/2010 tanggal 01 Juni 2010 yang diterbitkan oleh Distributor CV. Laju Luas sebagai pemasok barang pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang Tahun 2010 bahwa mesin kapal tersebut adalah merk Cummins MerCruiser Diesel Type 6BTA5.9-M (210 HP, 2600 RPM) dan Genset Merk Kipor dengan kapasitas sebesar 7 Kva.

Hal 15 dari Hal 62 Perkara No : 15/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Marine Inspector yakni ahli AGUS SULYAMI,ST tanggal 08 April 2013, menyatakan terdapat barang terpasang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak berupa :

- 1) Mesin I dengan merk *Dong Feng Cummins Engine Company, Ltd* dengan rincian sebagai berikut:
 - Prod Ord. Num SO21171;
 - *Engine Mode*: 6CTA8.3-M240;
 - *Rated Speed*: 2500/min;
 - Engine code: 87789078;
 - Rated power: 177 KW.
- 2) Mesin II dengan merk *DongFeng Cummins Engine Company, Ltd* dengan rincian sebagai berikut:
 - Prod Ord. Num SO21171;
 - *Engine Mode*: 6CTA8.3-M240;
 - *Rated Speed*: 2500/min;
 - Engine code: 87789077;
 - Rated power: 177 KW.

Kedua mesin tersebut diproduksi oleh DongFeng Cummins Engine Company Ltd.,China sebagaimana tercantum dalam Manufacture Certificate tanggal 26 Oktober 2010.

- 3) Genset merk Kipor dengan kapasitas hanya 4,5 Kva.

Bahwa mesin-mesin kapal merk *DongFeng Cummins Engine Company, Ltd*, Engine Mode: 6CTA8.3-M240, Rated Speed: 2500/min tersebut adalah mesin kapal yang di beli oleh Saksi ZULFIKAR,S.T sebagai team Leader PT. Istana Lautsa atas persetujuan dari Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM alias TUNYAK melalui PT. Semeru Teknik Surabaya, selanjutnya mesin kapal tersebut dipasang atau digunakan pada kapal Wisata Kota Sabang tersebut untuk memenuhi prestasi kerja PT Istana Lautsa.

Bahwa perbuatan TERDAKWA I yang berkedudukan sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang bersama-sama dengan TERDAKWA II yang berkedudukan sebaga Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan

Hal 16 dari Hal 62 Perkara No : 15/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang Tahun Anggaran 2010, namun Terdakwa tidak melaksanakan kewajiban hukumnya yakni mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi MUHAMMAD OEMAR ZEIN selaku Direktur PT. Istana Lautsa namun kenyataannya saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK lah yang melaksanakan seluruh pekerjaan pengadaan kapal wisata tersebut termasuk mengajukan permohonan pembayaran lunas 100% kepada TERDAKWA I dan TERDAKWA II, akan tetapi TERDAKWA I dan TERDAKWA II langsung menyetujui dan melakukan pembayaran lunas 100% kepada penyedia (PT. Istana Lautsa) sesuai pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 12/1.17.01/SPM-LS/BL/2010 tanggal 10 Desember 2010 untuk keperluan pembayaran pengadaan kapal Wisata Kota Sabang sebesar 100% dengan tanpa memastikan bahwa pekerjaan Pengadaan Kapal Wisata sebanyak 1 (satu) unit di Kota Sabang telah benar-benar selesai dan sesuai sebagaimana yang terdapat di dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak), padahal saat itu kemajuan pekerjaan belum selesai 100% sebab mesin kapal belum ada/terpasang, belum dilakukan uji coba dan surat-surat atau dokumen kapal belum selesaikan panitia pemeriksa barang belum melakukan pemeriksaan barang dan serah terima pekerjaan sebagai syarat untuk dapat dilakukan pembayaran lunas 100% kepada rekanan. Pemeriksaan barang benar-benar dilakukan pada tanggal 01 Maret 2011 dan hal itu dilakukan hanya untuk melengkapi administrasi saja. Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Marine Inspector yakni ahli AGUS SULYAMI, ST tanggal 08 April 2013, menyatakan terdapat barang terpasang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak yakni ditemukan perbedaan spesifikasi mesin kapal dan genset yang terpasang dengan yang terdapat didalam kontrak, seharusnya mesin kapal yang sesuai dengan kontrak adalah merk *Cummins MerCruiser Diesel Type 6BTA5.9-M (210 HP, 2600 RPM)* pabrikan eropa, namun mesin kapal yang terpasang adalah merk *DongFeng Cummins Engine Company, Ltd, China, Engine Mode: 6CTA8.3-M240, Rated Speed: 2500/min*. Sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa I dan terdakwa II telah melanggar ketentuan didalam Keppres nomor 80 tahun 2003 yakni dalam Lampiran I Bab II Huruf D.1.f.3, diatur bahwa Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem *termijn* yang didasarkan pada prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak. Sehingga pembayaran yang

Hal 17 dari Hal 62 Perkara No : 15/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sebagaimana mengacu hasil riil pekerjaan berdasarkan hasil pemeriksaan dan laporan kemajuan pekerjaan. Pembayaran Hasil pekerjaan yang tidak sesuai kondisi riil hasil pekerjaan.

Bahwa berdasarkan Surat Direktur PT. Istana Lautsa kepada Konsultan pengawas Nomor : 019/PTIL/PP/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010 perihal permohonan pemeriksaan 100%, dan Lampiran Serah Terima Pekerjaan Dana Otsus Kota Sabang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tanggal 23 Desember 2010 yang telah ditandatangani oleh TERDAKWA I dan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020.05/356/BA/2010 tanggal 23 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh panitia pemeriksa barang dan pihak rekanan PT. Istana lautsa, barang dalam kondisilengkap dan sesuai sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak), namun ternyata pekerjaan belum benar-benar selesai 100% sebab mesin kapal belum ada/terpasang, belum dilakukan uji coba dan surat-surat atau dokumen kapal belum selesai bahkan pemeriksaan barang dan serah terima pekerjaan belum dilakukan oleh panitia dan ditemukan adanya perbedaan spesifikasi mesin kapal dan genset yang terpasang dengan yang terdapat didalam kontrak, seharusnya mesin kapal yang sesuai dengan kontrak adalah *merk Cummins MerCruiser Diesel Type 6BTA5.9-M (210 HP, 2600 RPM) pabrikan eropa*, namun mesin kapal yang terpasang adalah merk *DongFeng Cummins Engine Company, Ltd, China, Engine Mode: 6CTA8.3-M240, Rated Speed: 2500/min.* Dengan demikian seharusnya Lampiran Serah Terima Pekerjaan Dana Otsus Kota Sabang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tanggal 23 Desember 2010 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020.05/356/BA/2010 tanggal 23 Desember 2010 tidak dapat digunakan sebagai dasar TERDAKWA I dan TERDAKWA II melakukan pembayaran 100% kepada PT. Istana Lautsa oleh karena pekerjaan secara nyata belum selesai 100% dan terdapat perbedaan spesifikasi mesin kapal dan genset yang terpasang dengan yang terdapat didalam kontrak sehingga dengan demikian perbuatan para TERDAKWA telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip pengadaan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 3 Keppres No. 80 Tahun 2003 dan melanggar etika pengadaan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 5 Keppres No. 80 Tahun 2003

Hal 18 dari Hal 62 Perkara No : 15/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melanggar kewajiban-kewajiban hukum yang harus dipenuhi sebagaimana yang tertuang didalam kontrak.

Bahwa perbuatan TERDAKWA I yang berkedudukan sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang bersama-sama dengan TERDAKWA II yang berkedudukan sebaga Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang Tahun Anggaran 2010 adalah pihak-pihak yang paling bertanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan sertabertanggung jawab dalam melaksanakan anggaran dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja terkait dengan pembayaran 100% kepada PT. Istana Lautsa, sebagaimana yang ditegaskan didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) menyatakan bahwa “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”. TERDAKWA I telah menandatangani Lampiran Serah Terima Pekerjaan Dana Otsus Kota Sabang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tanggal 23 Desember 2010 yang telah ditandatangani oleh TERDAKWA I dan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020.05/356/BA/2010 tanggal 23 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh panitia pemeriksa barang dan pihak rekanan PT. Istana lautsa, lalu TERDAKWA II menyetujui dilakukan pembayaran kepada PT. Istana Lautsa dan pada akhirnya TERDAKWA I mengajukan Membayar (SPM) Nomor : 12/1.17.01/SPM-LS/BL/2010 tanggal 10 Desember 2010 untuk keperluan pembayaran pengadaan kapal Wisata Kota Sabang sebesar 100% dengan tanpa memastikan bahwa pekerjaan Pengadaan Kapal Wisata sebanyak 1 (satu) unit di Kota Sabang telah selesai, padahal kapal wisata tersebut belum selesai seluruhnya (mesin kapal belum ada) sehingga belum dapat dilakukan uji coba dan belum dilakukan pemeriksaan barang oleh panitia pemeriksa baang bahkan kenyataannnya setelah kapal selesai dikerjakan ditemukan ada item pekerjaan mesin kapal tidak sesuai spesifikasinya, sehingga terjadi selisih harga sebesar Rp 317.724.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah),hal

Hal 19 dari Hal 62 Perkara No : 15/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu telah menjadi keuntungan dan memperkaya diri saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK, Saksi MUHAMMAD EOMAR ZEIN dan Saksi ZULFIKAR,S.T karena setelah saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK meminta kepada TERDAKWA I untuk mencairkan dana pembayaran lunas pekerjaan selesai 100 % sesuai dengan laporan progres 100% pekerjaan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang yang ada sehingga proses pencairan dilaksanakan dan akhirnya pihak Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Aceh telah menyetorkan uang pembayaran pekerjaan 100 % dengan cara mentransfer uang dari rekening Pemerintah Aceh ke rekening Saksi MUHAMMAD OEMAR ZEIN (Direktur PT. Istana Lautsa) sehingga dengan demikian seluruh uang pembayaran pekerjaan pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang telah dibayarkan kepada PT. Istana Lautsa melalui saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK selaku Kuasa Direktur PT. Istana Lautsa melalui nomor rekening : 610.01.06.002814-0 Bank BPD Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, atas nama PT Istana Lautsa.

Bahwa perbuatan TERDAKWA I bersama-sama dengan TERDAKWA II telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara karena dana pembayaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang tersebut berasal dari dana Otonomi Khusus tahun anggaran 2010. Berdasarkan perhitungan ahli BPKP Propinsi Aceh, Nomor : SR-0286/PW.01/5/2013 tanggal 03 Juli 2013 Negara dirugikan sebesar Rp 317.724.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang diakibatkan dari selisih antara nilai item pekerjaan yang dibayarkan (menurut kontrak) dengan nilai item pekerjaan yang dilaksanakan (riil), dengan perhitungan sebagai berikut:

- 1) Harga mesin berdasarkan kontrak Rp 580.000.000
(Rp 290.000.000,00/unit)
- 2) Harga mesin terpasang Rp 262.276.000 -
(\$14.500/unit atau Rp
131.138.000,00/unit)

*Catatan: Nilai tukar berdasarkan
kurs tengah Bank Indonesia
tanggal 18 Desember 2010 sebesar*

Hal 20 dari Hal 62 Perkara No : 15/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 9.044,00/US\$

3) Selisih

Rp 317.724.000

Perbuatan TERDAKWA I dan TERDAKWA II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa **TERDAKWA I Drs.HELMY ALI, M.M Bin MUHAMMAD ALI** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang bersama-sama dengan **TERDAKWA II MARIANIS,IP,M.M** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Pengadaan Kapal Wisata (Ostus) di Kota Sabang Tahun 2010, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang Jalan Diponegoro Kecamatan Sukakarya Kota Sabang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh atau Pengadilan Tipikor Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (Berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No:153/KMA/SK/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011), sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2010, Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Nomor : 1.17.1.17.01.21.02.5.2 tanggal 13 April 2010 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan anggaran tersebut, Gubernur Aceh

Hal 21 dari Hal 62 Perkara No : 15/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Ku.954.1/096/2010 tanggal 24 Mei 2010 perihal Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun 2010 yakni :

- o Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang adalah TERDAKWA I yakni Drs. HELMY ALY, M.M selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang ;
- o Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah TERDAKWA II yakni MARIANI, S.Ip,M.M
- o Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah WARDIANI.

Bahwa pada tanggal 20 April 2010, TERDAKWA I selaku Kuasa Pengguna Anggaran melakukan revisi (DPA-SKPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh pada kegiatan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) tersebut. Atas pengajuan revisi DPA tersebut, selanjutnya Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh (DPKKA) mensahkan revisi DPA tersebut pada tanggal 07 Juli 2010 dengan perincian sebagai berikut :

- a. Untuk Konstruksi Pengadaan 1 (satu) unit Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah);
- b. Untuk Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) dan
- c. Untuk pengelola teknis sebesar Rp. 44.000.000,-(empat puluh empat juta rupiah).

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh Nomor : TU.602.1/01/2010 tanggal 08 Januari 2010, perihal Penunjukan Panitia Lelang pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang untuk melaksanakan pelelanganPengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang, TERDAKWA I menunjuk Saksi NURLAILA HAMZAH,S.Sos sebagai ketua panitia lelang dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya saksi NURLAILA HAMZAH,S.Sos bersama anggota panitia lelang yang lain melaksanakan proses pelelangan dengan sistem pelelangan umum dan pengumuman pelelangan pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang tersebut diumumkan melalui surat kabar Harian Serambi Indonesia. Dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang tersebut juga dibantu oleh tim teknis berdasarkan Surat

Hal 22 dari Hal 62 Perkara No : 15/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Sabang Nomor : 15 Tahun 2010 tanggal 16 Agustus 2010 yakni saksi SAYID AZHARI selaku ketua tim Pengelola teknis pengadaan kapal wisata tersebut, Sdr. SAIFUR RIDHA selaku sekretaris dan saksi KEMAL FAUZA sebagai anggota. Selain itu juga, TERDAKWA I menunjuk Panitia Pemeriksa Barang berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sabang Nomor: 17 Tahun 2010 tanggal 20 September 2010 perihal Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang Tahun Anggaran 2010 yakni : Ketua Pemeriksa Barang adalah Saksi RAJUDDIN, S.Ag, Sekretaris merangkap anggota adalah Saksi ELVI SITORUS,SE, dan anggota adalah SUKAS WIEDYANTO.

Bahwa mengetahui adanya pelelangan pengadaan kapal wisata di Kota Sabang tersebut, Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM alias TUNYAK menghubungi saksi MUHAMMAD OEMAR ZEIN selaku Direktur PT. Istana Lautsa untuk mengikuti pelelangan pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang tersebut dan saat itu saksi TUWANKU ABDUL RAHIM alias TUNYAK memberitahukan kepada saksi MUHAMMAD OEMAR ZEIN bahwa untuk tenaga ahli kapal sudah ada yakni Saksi ZULFIKAR,S.T yang memiliki kualifikasi pendidikan lulusan sarjana perkapalan dari Institute Teknologi Surabaya (ITS). Atas tawaran tersebut, Saksi MUHAMMAD OEMAR ZEIN menyetujui untuk mengikuti pelelangan pengadaan kapal wisata (Otsus) di Kota Sabang.

Bahwa sekira bulan Mei 2010, Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM alias TUNYAK bersama dengan Saksi MUHAMMAD OEMAR ZEIN mendaftar sebagai peserta lelang pengadaan kapal wisata (Otsus) di Sekretariat Panitia Pelelangan di Gedung Sosial Jl. Tgk Chik Di Tiro No. 110 Banda Aceh. Setelah penjelasan pelelangan (*aanwijzing*) dilaksanakan, Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM alias TUNYAK, Saksi ZULFIKAR,S.T dan Saksi SAID MUHAJIR sepakat untuk bertemu di Cafee Cyber City Banda Aceh untuk membicarakan lebih lanjut mengenai tender kapal wisata tersebut dan pada saat itu inti pembicaraan mengenai penyiapan dokumen penawaran. Hasil dari per pertemuan tersebut, Saksi ZULFIKAR,S.T bersedia untuk menyiapkan bahan-bahan

Hal 23 dari Hal 62 Perkara No : 15/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan dokumen penawaran yakni menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), menyiapkan dukungan distributor, brosur, tenaga ahli dan lain-lain.

Bahwa selanjutnya Saksi ZULFIKAR,S.T menyiapkan ijazahnya termasuk ijazah teman-temannya yang memiliki kompetensi bidang perkapalan sebagai tenaga ahli perkapalan, menyiapkan dukungan distributor, gambar dan brosur dan seluruh administrasi yang berkaitan dengan penawaran. Setelah dokumen penawaran selesai dibuat, lalu Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM alias TUNYAK memasukkan dokumen penawaran tersebut ke panitia lelang. Setelah melalui tahapan proses pelelangan serta evaluasi yang dilakukan oleh panitia lelang, Perusahaan PT. Istana Lautsa diusulkan sebagai pemenang lelang pengadaan kapal wisata di Kota Sabang dengan besar penawaran Rp. 1.780.637.100,- berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor : 193.A/PPBJ-DKP/VI/2010 tanggal 04 Juni 2010, selanjutnya TERDAKWA II selaku Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan PT. Istana Lautsa sebagai pemenang lelang melalui Surat Nomor : 556/179.1/2010 tanggal 16 Juni 2010 perihal penetapan/persetujuan PT. Istana Lautsa sebagai pemenang lelang pengadaan kapal wisata di Kota Sabang.

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan kapal Wisata di Kota Sabang tersebut, juga telah ditunjuk konsultan pengawas yakni PT. Mega Ocean Jaya, selaku direktur perusahaan adalah saksi Ir. DJOKO S. SUMITRO (terpidana dalam perkara terpisah) melalui Surat Nomor : 556/146.2-A/2010 tanggal 21 Mei 2010 perihal persetujuan/penetapan pemenang PT. Mega Ocean Jaya sebagai pemenang lelang yang ditandatangani oleh TERDAKWA I. Kemudian dibuatlah Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 556/185.2-E/2010 tanggal 13 Juli 2010 untuk melaksanakan Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang dengan nilai kontrak sebesar Rp. 55.195.000,- (lima puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Namun dalam pelaksanaan pengawasan dilapangan, saksi Ir. DJOKO S. SUMITRO menunjuk saksi IQBAL HASBALLAH untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengadaan kapal wisata tersebut dari awal hingga selesai 100 %.

Bahwa setelah PT. Istana Lautsa dinyatakan sebagai pemenang lelang, Saksi ZULFIKAR,S.T, Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM alias TUNYAK dan saksi SAID

Hal 24 dari Hal 62 Perkara No : 15/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAJIR bersepakat membuat perjanjian bersama berupa MoA (*Memorandum of Agreement*) dihadapan notaris supaya memiliki daya ikat diantara mereka. Lalu dibuatlah perjanjian dihadapan Notaris Nurdhani Banda Aceh, sehingga terwujudlah suatu kesepakatan bersama yakni AMEG (*Marine Entertainment Group*) tanggal 06 Agustus 2010, yang inti dari isi perjanjian tersebut adalah apabila dapat proyek atau pekerjaan maka akan dilaksanakan secara bersama-sama, dan keuntungan dari pekerjaan tersebut akan dibagi masing-masing pihak mendapatkan 25% dan sisanya sebesar 25% lagi sebagai dana abadi untuk modal pekerjaan tahun berikutnya. Didalam perjanjian tersebut, Saksi SAID MUHAJIR ditugaskan sebagai Tenaga Administrasi Keuangan, saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK sebagai leader dan Saksi ZULFIKAR, S.T sebagai *Site Engineer* (Tenaga ahli) yang bertugas membantu tukang untuk membangun kapal dan anjungan, memberikan pendapat secara keahlian terhadap alat-alat perlengkapan kapal yang akan diadakan, membuat laporan pelaksanaan kegiatan perusahaan.

Bahwa sekira bulan Juli 2010, sebelum Surat Perjanjian Pelaksanaan pekerjaan (kontrak) di buat dan ditandatangani para pihak, Saksi MUHAMMAD OEMAR ZEIN datang ke Banda Aceh memberikan kuasa kepada Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK sebagai Kuasa Direktur PT. Istana Lautsa berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 22 Tanggal 09 Juli 2010 yang dibuat dihadapan Notaris NURDHANI, SH, Sp.N, Jl. Tgk. Chik Ditiro No. 107 Banda Aceh untuk melaksanakan seluruh pekerjaan pembuatan kapal Wisata (otsus) di Kota Sabang tersebut. setelah surat kuasa selesai dibuat, selanjutnya saksi MUHAMMAD OEMAR ZEIN, Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK, saksi SAID MUHAJIR serta Saksi ZULFIKAR, S.T pergi ke Bank Aceh Cabang Pembantu Beurawe untuk membuka rekening kuasa direktur. Hal ini dimaksud agar seluruh pencairan nantinya langsung masuk ke rekening Kuasa Direktur atas nama TUWANKU ABDUL RAHIM dan saat itu saksi MUHAMMAD OEMAR ZEIN di berikan *fee* perusahaan sebanyak Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) oleh saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK.

Bahwa setelah pembukaan rekening atas nama kuasa direktur tersebut dibuat, Saksi ZULFIKAR, S.T meminta agar dibuatkan rekening bersama, hal tersebut

Hal 25 dari Hal 62 Perkara No : 15/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Saksi ZULFIKAR,S.T beranggapan bahwa dengan adanya kesepakatan bersama (MoA) yang telah dibuat sebelumnya, diharapkan uang yang akan masuk ke rekening Kuasa Direktur PT Istana Lautsa (atas nama TUWANKU ABDUL RAHIM) nantinya bukan milik saksi TUWANKU ABDUL RAHIM sendiri namun milik bersama. Sehingga mereka sepakat untuk membuka rekening bersama atas nama SAID MUHAJIR QQ ZULFIKAR, nomor rekening : 610.02.2001.2.3678 pada BANK ACEH SYARIAH.

Bahwa sekira bulan Juli 2010, dibuatlah perjanjian kerja yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) Nomor : 556/224/SPK/2010 tanggal 13 Juli 2010 tentang Pekerjaan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang, yang ditanda tangani oleh pihak pertama yakni TERDAKWA I selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang dan pihak kedua Saksi MUHAMMAD OEMAR ZEIN selaku Direktur PT. Istana Lautsa, akan tetapi para pihak tidak saling bertemu melainkan saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK lah yang datang menjumpai TERDAKWA I dengan menyodorkan kontrak untuk ditandatangani. Namun sebelumnya, tanda tangan atas nama Direktur PT Istana Lautsa yakni MUHAMMAD OEMAR ZEIN telah di tandatangani oleh Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK dengan cara meniru tanda tangan Saksi MUHAMMAD OEMAR ZEIN setelah mendapat izin dan persetujuan dari Saksi MUHAMMAD OEMAR ZEIN, adapun isi kontrak kerja tersebut pada pokoknya mengatur mengatur hal-hal sebagai berikut :

1. Mengadakan Pembuatan kapal Wisata di Kota Sabang beserta perlengkapannya meliputi :

- ✓ Material Kontruksi Rp.336.735.000,-
- ✓ Perlengkapan kapal dan Ruang Rp.199.727.000,-
- ✓ Mesin kapal dan Perlengkapan Rp.769.430.000,-
- ✓ Mesin bantu dan Perlengkapan Rp.110.550.000,-
- ✓ Perlengkapan keselamatan dan Navigasi Rp.72.319.000,-
- ✓ Jasa Pembangunan dan pihak ketiga Rp.130.000.000,-

Total Rp.1.618.761.000,-

PPN 10 % Rp.161.876.100,-

Hal 26 dari Hal 62 Perkara No : 15/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Total Rp.1.780.637.100

2. Jangka waktu pelaksanaan yakni selama 172 hari terhitung sejak penanda tangan kontrak (13 Juli 2010 s.d 31 Desember 2010);
3. Nilai Pekerjaan sebesar Rp. 1.780.637.100,-
4. Cara pembayaran uang ditransfer masuk ke nomor rekening : 610.01.06.002814-0 Bank BPD Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, atas nama PT Istana Lautsa sesuai dengan Uang muka dibayarkan sebesar 20% , Termin I dilakukan pada saat kemajuan pekerjaan telah mencapai 55%, Termin II dilakukan pada saat kemajuan pekerjaan telah mencapai 85% dikurangi 5% dan Pembayaran 100% dilakukan setelah dinyatakan dengan Berita Acara Serah terima pekerjaan.
5. Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang dilaksanakan sesuai dengan gambar-gambar (termasuk gambar detail), rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan (RKS) yang merupakan lampiran/bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak;
6. Tersedianya tenaga ahli dalam pelaksanaan pengadaan kapal wisata.
7. Dukungan distributor adalah CV. Laju Luas dan dukungan galangan adalah CV. Kumita Sabee Kabupaten Pidie Jaya.
8. untuk Spesifikasi khususnya mesin kapal dan genset kapal yaitu :
 - ✓ Mesin kapal adalah merk Cummin MerCruiser Diesel, model Name 6 BT5,9-M, CPL :8206, KW:157, RPM: 2600;
 - ✓ Genset merek KIPOR kapasitas 7 Kva.

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut, Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK mulai melaksanakan pekerjaan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) tersebut. TERDAKWA Imemperkenalkan saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK, Saksi SAID MUHAJIR dan Saksi ZULFIKAR.ST (ahli perkapalan dari Surabaya) kepada TERDAKWA II, agar dalam pelaksanaan pekerjaan TERDAKWA II selaku PPTK dapat berhubungan dan berkoordinasi dengan ke tiga orang tersebut agar pekerjaan pengadaan kapal dapat selesai sebagaimana mestinya. Selanjutnya dalam melaksanakan pekerjaan dilapangan, saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK dibantu oleh Saksi

Hal 27 dari Hal 62 Perkara No : 15/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULFIKAR,S.T selaku tenaga ahli juga berhubungan langsung dengan tim teknis dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang, dan untuk pengawasan berhubungan dengan Saksi IQBAL HASBALLAH perwakilan dari PT. Mega Ocean Jaya.

Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2010 Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK mengajukan permohonan pembayaran Uang Muka Kerja (UMK) sebesar 20% berdasarkan Surat Direktur PT. Istana Lautsa kepada Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 65/IL/VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010. Selanjutnya Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang yakni saksi WARDIANI mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : KU.556/03/LS-BL/2010 untuk keperluan pembayaran lunas biaya Uang Muka Kerja (UMK) sebesar 20% dan atas dasar itu Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang (TERDAKWA I) mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 03/1.17.01/SPM-LS/BL/2010 tanggal 24 Agustus 2010 beserta lampirannya untuk keperluan pembayaran lunas biaya Uang Muka Kerja (UMK) sebesar 20% dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 356.127.420,- (tiga ratus lima puluh enam juta seratus dua puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah) kepada Dinas Pengelolaan keuangan dan Kekayaan Aceh sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Selanjutnya pihak BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0008364/LS/BL/2010 tanggal 25 Agustus 2010 sejumlah Rp. 317.301.437,- dan uang ditransfer masuk ke nomor rekening : 610.01.06.002814-0 Bank BPD Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, atas nama PT Istana Lautsa.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 November 2010, saksi WARDIANI mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : KU.556/08/LS-BL/2010 untuk keperluan pembayaran termin I sebesar 70%, dengan disetujui oleh TERDAKWA II selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK dan diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan/PPK (MARIANI,S.Pd). Pengajuan tersebut diatas disertai Surat Laporan Kemajuan yang dibuat oleh Direktur PT. Mega Ocean Jaya yakni Ir. DJOKO S. SUMITRO tertanggal 04 November 2010 yang diserahkan oleh Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK untuk pencairan. Setelah semua lampiran pencairan lengkap, TERDAKWA I mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 08/1.17.01/SPM-LS/BL/2010 sebesar 70% dari nilai kontrak atau sebesar Rp

Hal 28 dari Hal 62 Perkara No : 15/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

997.156.776,- kepada Dinas Pengelolaan keuangan dan Kekayaan Aceh sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Selanjutnya pihak BUD menerbitkan SP2D Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0020140/LS/BL/2010 tanggal 23 November 2010 sejumlah Rp. 888.444.025,- dan uang ditransfer masuk ke nomor rekening : 610.01.06.002814-0 Bank BPD Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, atas nama PT. Istana Lautsa.

Bahwa setelah pembayaran termin I 70% masuk ke rekening PT. Istana Lautsa atau sekira akhir bulan Nopember 2010, Saksi ZULFIKAR,S.T menyampaikan kepada Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM alias TUNYAK bahwa untuk item-item perlengkapan kapal sudah bisa diadakan/dibeli. Atas saran Saksi ZULFIKAR,S.T tersebut, Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM alias TUNYAK menjumpai Saksi SAID MUHAJIR untuk menanyakan keberadaan CV. Laju Luas, hal ini dikarenakan dalam dokumen kontrak dukungan distributor pengadaan perlengkapan dan mesin kapal adalah CV. Laju Luas. Namun setelah dilakukan pencarian oleh Saksi SAID MUHAJIR bahwa ternyata CV. Laju Luas itu tidak ada. Oleh karena CV. Laju Luas tidak jelas keberadaannya, lalu Saksi ZULFIKAR,S.T memberitahukan dan menawarkan kepada Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM alias TUNYAK bahwa untuk mesin kapal sudah ada di PT. Semeru Teknik Surabaya yakni mesin kapal merk "CUMMIN CHINA", dan saksi TUWANKU ABDUL RAHIM alias TUNYAK setuju dan segera memerintahkan Saksi ZULFIKAR,S.T dan saksi SAID MUHAJIR untuk segera berangkat ke Surabaya.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Nopember 2010, Saksi ZULFIKAR,S.T dan Saksi SAID MUHAJIR berangkat ke Surabaya atas persetujuan Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM alias TUNYAK untuk memastikan ketersediaan mesin kapal ke PT. Semeru Teknik. Setiba di Surabaya, Saksi ZULFIKAR,S.T langsung menjumpai saksi ROBERT SUSANTO TJIOE selaku Supervisor Divisi Marine PT. Semeru Teknik Surabaya. saat itu Saksi ZULFIKAR,S.T menanyakan kepada saksi ROBERT SUSANTO TJIOE mesin kapal dengan spesifikasi 240 PK, RMP 2500, lalu saksi ROBERT SUSANTO TJIOE menawarkan kepada Saksi ZULFIKAR,ST mesin kapal type mesin Cummin spesifikasi "Dongfeng Cummins Engine" Type 6CTA 8.3 – M240 / RPM 2.500, rated power 177KW. Atas tawaran tersebut, akhirnya Saksi ZULFIKAR,S.T

Hal 29 dari Hal 62 Perkara No : 15/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi TUWANKU ABDUL RAHIM alias TUNYAK menerima tawaran dan sepakat (setelah berembuk via telpon) membeli mesin kapal tersebut. Selanjutnya Saksi ZULFIKAR,S.T memerintahkan saksi SAID MUHAJIR untuk mentransfer uang DP atau panjar melalui Bank BNI kira-kira sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ke rekening Toko Semeru Teknik. Kemudian Saksi ZULFIKAR,S.T dan Saksi SAID MUHAJIR kembali ke Aceh, namun mesin kapal tersebut belum bisa dibawa pulang ke Aceh menunggu pelunasan pembayaran.

Bahwa sekira awal bulan Desember 2010, Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK datang menjumpai TERDAKWA I untuk mengajukan permohonan pembayaran 100% dengan membawa dokumen pencairan, lalu TERDAKWA I menyuruh saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK untuk menjumpai TERDAKWA II agar dapat diproses pembayaran. Selanjutnya saksi TUWANKU ABDUL RAHIM menjumpai TERDAKWA II dan menyerahkan dokumen atau surat-surat terkait pencairan yakni :

- Surat Direktur PT. Istana Lautsa kepada Konsultan pengawas Nomor : 019/PTIL/PP/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010 perihal permohonan pemeriksaan 100%;
- Surat Konsultan Supervisi PT. Mega Ocean Jaya kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nomor : 113/PTMOJ/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010 perihal Rekomendasi permohonan Serah terima Pekerjaan (PHO);
- Surat Direktur PT Istana Lautsa kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nomor : 020/PTIL/XII/2010 tanggal 18 Desember 2010 perihal permohonan Serah Terima Pekerjaan (PHO); serta
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020.05/356/BA/2010 tanggal 23 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh panitia pemeriksa barang dan pihak rekanan PT Istana lautsa.

Bahwa saat itu TERDAKWA II melihat bahwa diantara surat-surat pencairan tersebut terdapat Lampiran Serah Terima Pekerjaan Dana Otsus Kota Sabang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tertanggal 23 Desember 2010 sudah ditanda tangani oleh Saksi Ir. DJOKO S. SUMITRO selaku Konsultan pengawas dari PT Mega Ocean

Hal 30 dari Hal 62 Perkara No : 15/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, Saksi MUHAMMAD OEMAR ZEIN (Direktur PT Istana Lautsa), dan mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran yang sudah ditanda tangani oleh TERDAKWA I serta Laporan Progres 100% Paket pengadaan kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang tanggal 27 Desember 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Saksi MUHAMMAD OEMAR ZEIN (Direktur PT Istana Lautsa) dan telah disetujui oleh Konsultan Pengawas. Saat itu TERDAKWA II langsung menelpon saksi TERDAKWA I dan menanyakan apakah sudah bisa dilakukan pencairan 100% dan saksi TERDAKWA I menjawab boleh dilakukan pencairan. Atas dasar itulah lalu TERDAKWA II melanjutkan proses pencairan dengan memerintahkan bendahara pengeluaran (saksi WARDIANI) untuk melengkapi dokumen pencairan yang diperlukan, walau pemeriksaan barang secara riil dan uji coba belum dilakukan oleh panitia pemeriksa barang.

Bahwa selanjutnya saksi WARDIANI menyiapkan kelengkapan pencairan berupa Berita Acara Pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Tanda Penerimaan pembayaran. Jumlah pembayaran yang diajukan sesuai dengan Surat Permintaan pembayaran (SPP) Nomor : KU.556/12/LS-BL/2010 untuk keperluan pembayaran sebesar 100%. Setelah itu TERDAKWA II menyetujui SPP tersebut. Setelah seluruh administrasi pencairan lengkap, TERDAKWA II menyerahkan surat-surat pencairan tersebut kepada saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK untuk selanjutnya dibawa ke Banda Aceh dan ditandatangani oleh TERDAKWA I selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Bahwa pada tanggal 10 Desember 2010, TERDAKWA I mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 12/1.17.01/SPM-LS/BL/2010 untuk keperluan pembayaran pengadaan kapal Wisata Kota Sabang sebesar 100% dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 427.352.904,- (empat ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus empat rupiah) kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Selanjutnya pihak BUD menerbitkan SP2D Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0029747/LS/BL/2010 tanggal 28 Desember 2010 sejumlah Rp. 380.761.724,- dan uang ditransfer masuk ke nomor rekening : 610.01.06.002814-0 Bank BPD Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, atas nama PT. Istana Lautsa.

Hal 31 dari Hal 62 Perkara No : 15/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat saksi TUWANKU ABDUL RAHIM alias TUNYAK mengajukan permohonan pembayaran 100% tersebut, TERDAKWA II bersama-sama dengan Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM alias TUNYAK dan Saksi SAID MUHAJIR ada pergi ke lokasi pembuatan kapal tersebut untuk melakukan pengecekan guna memastikan kondisi kapal benar-benar sudah selesai. Namun saat itu sudah tampak bentuk kapal, akan tetapi mesin kapal belum ada. Sedangkan pemeriksaan secara benar-benar (riil) atau resmi juga belum dilaksanakan oleh panitia Pemeriksaan Barang dan juga belum dilakukan serah terima.

Bahwa berdasarkan Laporan Progres 100% Paket Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang yang telah ditanda tangani oleh Saksi MUHAMMAD OEMAR ZEIN (Direktur PT Istana Lautsa) serta di setujui oleh Ir. JOKO S. SUMITRO selaku Konsultan Pengawas dari PT Mega Ocean Jaya tertanggal 27 Desember 2010 yang pada intinya menerangkan bahwa realisasi kemajuan Pekerjaan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang sudah selesai 100%. Laporan progres tersebut dibuat oleh Saksi ZULFIKAR,S.T (tenaga ahli) untuk melengkapi syarat pembayaran 100% dan seolah-olah pekerjaan sudah selesai. Dengan telah dipenuhi seluruh syarat pencairan lunas 100% maka TERDAKWA I melakukan pembayaran lunas 100% kepada PT. Istana Lautsa sesuai tanggal pengajuan SPM yakni tertanggal 10 Desember 2010. Walaupun pada kenyataannya saat itu pekerjaan belum sepenuhnya selesai 100% sebab mesin kapal belum terpasang, kapal belum di uji coba dan surat-surat atau dokumen kapal belum ada.

Bahwa selanjutnya sekira tanggal 16 Desember 2010 (setelah pengajuan pembayaran 100% diajukan), barulah Saksi ZULFIKAR,S.T berangkat sendiri ke Surabaya untuk membayar lunas pembelian 2 (dua) unit mesin kapal merk *DongFeng Cummins Engine Company, Ltd*, Engine Mode: 6CTA8.3-M240, Rated Speed: 2500/min tersebut beserta perlengkapan lainnya ke PT Semeru Teknik Surabaya Jln. Bubutan No. 36 Surabaya, saat itu Saksi ZULFIKAR,S.T langsung bertemu dengan saksi ROBERT SUSANTO yakni Supervisor Divise Marine pada PT. Semeru Teknik untuk membayar lunas sisa pembayaran untuk pembelian 2 (dua) unit mesin induk tersebut sehingga terjadilah transaksi dimana Saksi ZULFIKAR,S.T membeli 2 (dua) mesin kapal tersebut

Hal 32 dari Hal 62 Perkara No : 15/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga USD. 14.500 (empat belas ribu lima ratus Us Dollar) per-unit, untuk 2 (dua) unit mesin seharga USD.29.000 (dua puluh sembilan ribu Us Dollar) sesuai dengan Invoice (faktur) Nomor : M0164/12 tanggal 18 Desember 2010 dan kemudian 2 (dua) unit mesin kapal tersebut dikirim ke Banda Aceh melalui ekspedisi sesuai dengan surat Jalan Nomor : 01599 tanggal 18 Desember 2010.

Bahwa sekira akhir bulan Desember 2010, mesin kapal beserta perlengkapan lainnya tiba di lokasi Lampulo Banda Aceh. Saat itu yang ikut hadir dilokasi adalah saksi TUWANKU ABDUL RAHIM, Saksi ZULFIKAR,S.T, saksi SAID MUHAJIR, saksi IQBAL HASBALLAH, TERDAKWA II, Saksi SAYID AZHARI (tim Teknis dari dinas). Lalu saksi SAYID AZHARI memastikan mesin kapal tersebut dengan cara meminta *Manual book*, *Tool kit*, Garansi pabrik, *Purchase Order* (PO), *Delivery Order* (DO) mesin-mesin kapal tersebut ke Saksi ZULFIKAR,S.T dan saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK, lalu Saksi ZULFIKAR,S.T menjawab bahwa *Manual book*, *Tool kit*, Garansi pabrik, *Purchase Order* (PO), *Delivery Order* (DO) mesin-mesin kapal tersebut belum ada dan akan dilengkapi nanti. Selanjutnya saksi SAYID AZHARI melaporkan kepada TERDAKWA II bahwa mesin kapal sudah ada namun bermasalah dan saksi SAYID AZHARI menyarankan kepada TERDAKWA II untuk meminta *manual book* kepada Saksi ZULFIKAR,S.T dan saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK untuk memastikan kondisi mesin kapal dan spesifikasi mesin kapal tersebut.

Bahwa kemudian pada tanggal 01 Maret 2011, TERDAKWA II memerintahkan panitia pemeriksa barang yakni Saksi RAJUDDIN,S.Ag selaku ketua panitia pemeriksa barang merangkap anggota, Saksi ELVI SITORUS selaku sekretaris merangkap anggota panitia pemeriksa barang dan Sdr. SUKAS WIEDYANTO selaku anggota pemeriksa barang untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal wisata (Otsus) di Kota Sabang tersebut di Banda Aceh tepatnya di Lokasi Tempat Pendaratan Ikan Lampulo, dan hasil pemeriksaan dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020.05/356/BA/2010 tanggal 23 Desember 2010 (dibuat tanggal mundur untuk kelengkapan administrasi) dengan hasil barang “Baik dan lengkap” serta yang hadir pada pemeriksaan tersebut adalah Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM alias TUNYAK selaku rekanan atau penyedia barang dari PT.ISTANA LAUTSA, TERDAKWA II serta panitia

Hal 33 dari Hal 62 Perkara No : 15/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa barang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang sedangkan konsultan pengawas dari PT Mega Ocean Jaya yakni saksi Ir. DJOKO S. SUMITRO atau yang mewakili saksi IQBAL HASBALLAH tidak ada hadir.

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 556/224/SPK/2010 tanggal 13 Juli 2010 terhadap item pekerjaan pengadaan mesin kapal dan perlengkapannya berupa Marine Engine Inboard 2 x 200 HP sebanyak 2 (dua) buah dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 580.000.000,- atau Rp. 290.000.000,- per unit) yang didukung oleh Surat Dukungan Nomor : 043/SDD/MES/LL/IV/2010 tanggal 01 Juni 2010 yang diterbitkan oleh Distributor CV. Laju Luas sebagai pemasok barang pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang Tahun 2010 bahwa mesin kapal tersebut adalah merk Cummins MerCruiser Diesel Type 6BTA5.9-M (210 HP, 2600 RPM) dan Genset Merk Kipor dengan kapasitas sebesar 7 Kva.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Marine Inspector yakni ahli AGUS SULYAMI,ST tanggal 08 April 2013, menyatakan terdapat barang terpasang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak berupa :

- 1) Mesin I dengan merk *DongFeng Cummins Engine Company, Ltd* dengan rincian sebagai berikut:
 - Prod Ord. Num SO21171;
 - *Engine Mode*: 6CTA8.3-M240;
 - *Rated Speed*: 2500/min;
 - Engine code: 87789078;
 - Rated power: 177 KW.
- 2) Mesin II dengan merk *DongFeng Cummins Engine Company, Ltd* dengan rincian sebagai berikut:
 - Prod Ord. Num SO21171;
 - *Engine Mode*: 6CTA8.3-M240;
 - *Rated Speed*: 2500/min;
 - Engine code: 87789077;
 - Rated power: 177 KW.

Hal 34 dari Hal 62 Perkara No : 15/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua mesin tersebut diproduksi oleh *DongFeng Cummins Engine Company Ltd., Chinas* sebagaimana tercantum dalam *Manufacture Certificate* tanggal 26 Oktober 2010.

3) Genset merk Kipor dengan kapasitas hanya 4,5 Kva.

Bahwa mesin-mesin kapal merk *DongFeng Cummins Engine Company, Ltd*, Engine Mode: 6CTA8.3-M240, Rated Speed: 2500/min tersebut adalah mesin kapal yang di beli oleh Saksi ZULFIKAR,S.T sebagai team Leader PT. Istana Lautsa atas persetujuan dari Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM alias TUNYAK melalui PT. Semeru Teknik Surabaya, selanjutnya mesin kapal tersebut dipasang atau digunakan pada kapal Wisata Kota Sabang tersebut untuk memenuhi prestasi kerja PT Istana Lautsa.

Bahwa perbuatan TERDAKWA I yang berkedudukan sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang bersama-sama dengan TERDAKWA II yang berkedudukan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang Tahun Anggaran 2010, namun Terdakwa tidak melaksanakan kewajiban hukumnya yakni mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi MUHAMMAD OEMAR ZEIN selaku Direktur PT. Istana Lautsa namun kenyataannya saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK lah yang melaksanakan seluruh pekerjaan pengadaan kapal wisata tersebut termasuk mengajukan permohonan pembayaran lunas 100% kepada TERDAKWA I dan TERDAKWA II, akan tetapi TERDAKWA I dan TERDAKWA II langsung menyetujui dan melakukan pembayaran lunas 100% kepada penyedia (PT. Istana Lautsa) sesuai pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 12/1.17.01/SPM-LS/BL/2010 tanggal 10 Desember 2010 untuk keperluan pembayaran pengadaan kapal Wisata Kota Sabang sebesar 100% dengan tanpa memastikan bahwa pekerjaan Pengadaan Kapal Wisata sebanyak 1 (satu) unit di Kota Sabang telah benar-benar selesai dan sesuai sebagaimana yang terdapat di dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak), padahal saat itu kemajuan pekerjaan belum selesai 100% sebab mesin kapal belum ada/terpasang, belum dilakukan uji coba dan surat-surat atau dokumen kapal belum selesai bahkan panitia pemeriksa barang belum melakukan pemeriksaan barang dan serah terima pekerjaan sebagai syarat untuk dapat dilakukan pembayaran lunas 100% kepada rekanan.

Hal 35 dari Hal 62 Perkara No : 15/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan barang benar-benar dilakukan pada tanggal 01 Maret 2011 dan hal itu dilakukan hanya untuk melengkapi administrasi saja. Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Marine Inspector yakni ahli AGUS SULYAMI, ST tanggal 08 April 2013, menyatakan terdapat barang terpasang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak yakni ditemukan perbedaan spesifikasi mesin kapal dan genset yang terpasang dengan yang terdapat didalam kontrak, seharusnya mesin kapal yang sesuai dengan kontrak adalah merk Cummins MerCruiser Diesel Type 6BTA5.9-M (210 HP, 2600 RPM) pabrikan eropa, namun mesin kapal yang terpasang adalah merk DongFeng Cummins Engine Company, Ltd, China, Engine Mode: 6CTA8.3-M240, Rated Speed: 2500/min. Sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa I dan terdakwa II telah melanggar ketentuan didalam Keppres nomor 80 tahun 2003 yakni dalam Lampiran I Bab II Huruf D.1.f.3, diatur bahwa Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termijn yang didasarkan pada prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak. Sehingga pembayaran yang dilakukan sebagaimana mengacu hasil riil pekerjaan berdasarkan hasil pemeriksaan dan laporan kemajuan pekerjaan. Pembayaran Hasil pekerjaan yang tidak sesuai kondisi riil hasil pekerjaan.

Bahwa berdasarkan Surat Direktur PT. Istana Lautsa kepada Konsultan pengawas Nomor : 019/PTIL/PP/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010 perihal permohonan pemeriksaan 100%, dan Lampiran Serah Terima Pekerjaan Dana Otsus Kota Sabang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tanggal 23 Desember 2010 yang telah ditandatangani oleh TERDAKWA I dan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020.05/356/BA/2010 tanggal 23 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh panitia pemeriksa barang dan pihak rekanan PT. Istana lautsa, barang dalam kondisilengkap dan sesuai sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak), namun ternyata pekerjaan belum benar-benar selesai 100% sebab mesin kapal belum ada/terpasang, belum dilakukan uji coba dan surat-surat atau dokumen kapal belum selesai bahkan pemeriksaan barang dan serah terima pekerjaan belum dilakukan oleh panitia dan ditemukan adanya perbedaan spesifikasi mesin kapal dan genset yang terpasang dengan yang terdapat didalam kontrak, seharusnya mesin kapal yang sesuai dengan kontrak

Hal 36 dari Hal 62 Perkara No : 15/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merk Cummins MerCruiser Diesel Type 6BTA5.9-M (210 HP, 2600 RPM) pabrikan eropa, namun mesin kapal yang terpasang adalah merk DongFeng Cummins Engine Company, Ltd, China, Engine Mode: 6CTA8.3-M240, Rated Speed: 2500/min. Dengan demikian seharusnya Lampiran Serah Terima Pekerjaan Dana Otsus Kota Sabang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tanggal 23 Desember 2010 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020.05/356/BA/2010 tanggal 23 Desember 2010 tidak dapat digunakan sebagai dasar TERDAKWA I dan TERDAKWA II melakukan pembayaran 100% kepada PT. Istana Lautsa oleh karena pekerjaan secara nyata belum selesai 100% dan terdapat perbedaan spesifikasi mesin kapal dan genset yang terpasang dengan yang terdapat didalam kontrak sehingga dengan demikian perbuatan para terdakwa telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip pengadaan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 3 Keppres No. 80 Tahun 2003 dan melanggar etika pengadaan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 5 Keppres No. 80 Tahun 2003 serta melanggar kewajiban-kewajiban hukum yang harus dipenuhi sebagaimana yang tertuang didalam kontrak.

Bahwa perbuatan TERDAKWA I yang berkedudukan sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama dengan TERDAKWA II yang berkedudukan sebaga Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang Tahun Anggaran 2010 adalah pihak-pihak yang memiliki wewenang penuh dalam pelaksanaan pekerjaan serta bertanggung jawab dalam melaksanakan anggaran dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanjaterkait dengan pembayaran 100% kepada PT. Istana Lautsa, sebagaimana yang ditegaskan didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) menyatakan bahwa "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud". TERDAKWA I telah menandatangani Lampiran Serah Terima Pekerjaan Dana Otsus Kota Sabang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tanggal 23 Desember 2010 yang telah ditandatangani oleh TERDAKWA I dan Berita Acara

Hal 37 dari Hal 62 Perkara No : 15/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Barang Nomor : 020.05/356/BA/2010 tanggal 23 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh panitia pemeriksa barang dan pihak rekanan PT. Istana Lautsa, lalu TERDAKWA II menyetujui dilakukan pembayaran kepada PT. Istana Lautsa dan pada akhirnya TERDAKWA I mengajukan Membayar (SPM) Nomor : 12/1.17.01/SPM-LS/BL/2010 tanggal 10 Desember 2010 untuk keperluan pembayaran pengadaan kapal Wisata Kota Sabang sebesar 100% dengan tanpa memastikan bahwa pekerjaan Pengadaan Kapal Wisata sebanyak 1 (satu) unit di Kota Sabang telah selesai, namun pada kapal wisata tersebut belum selesai seluruhnya (mesin kapal belum ada) sehingga belum dapat dilakukan uji coba dan belum dilakukan pemeriksaan barang oleh panitia pemeriksa baang bahkan kenyataannya setelah kapal selesai dikerjakan ditemukan ada item pekerjaan mesin kapal tidak sesuai spesifikasinya, sehingga terjadi selisih harga sebesar Rp 317.724.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah),hal itu telah menjadi keuntungan dan memperkaya diri saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK, Saksi MUHAMMAD EOMAR ZEIN dan Saksi ZULFIKAR,S.T karena setelah saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK meminta kepada TERDAKWA I untuk mencairkan dana pembayaran lunas pekerjaan selesai 100 % sesuai dengan laporan progres 100% pekerjaan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang yang ada sehingga proses pencairan dilaksanakan dan akhirnya pihak Bendahara Umum Daerah (BUD)Pemerintah Aceh telah menyetorkan uang pembayaran pekerjaan 100 % dengan cara mentransfer uang dari rekening Pemerintah Aceh ke rekening Saksi MUHAMMAD OEMAR ZEIN (Direktur PT. Istana Lautsa) sehingga dengan demikian seluruh uang pembayaran pekerjaan pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang telah dibayarkan kepada PT. Istana Lautsa melalui saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK selaku Kuasa Direktur PT. Istana Lautsa melalui nomor rekening : 610.01.06.002814-0 Bank BPD Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, atas nama PT Istana Lautsa.

Bahwa perbuatan TERDAKWA Ibersama-sama dengan TERDAKWA II telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara karena dana pembayaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang tersebut berasal dari dana Otonomi Khusus tahun anggaran 2010. Berdasarkan perhitungan ahli BPKP Propinsi Aceh, Nomor

Hal 38 dari Hal 62 Perkara No : 15/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: SR-0286/PW.01/5/2013 tanggal 03 Juli 2013 Negara dirugikan sebesar Rp 317.724.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang diakibatkan dari selisih antara nilai item pekerjaan yang dibayarkan (menurut kontrak) dengan nilai item pekerjaan yang dilaksanakan (riil), dengan perhitungan sebagai berikut:

1) Harga mesin berdasarkan kontrak Rp 580.000.000
(Rp 290.000.000,00/unit)

2) Harga mesin terpasang Rp 262.276.000 -
(\$14.500/unit atau Rp 131.138.000,00/unit)

Catatan: Nilai tukar berdasarkan kurs tengah Bank

Indonesia tanggal 18 Desember 2010 sebesar Rp

9.044,00/US\$

3) Selisih **Rp 317.724.000**

Perbuatan TERDAKWA I dan TERDAKWA II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b ayat (2),(3) Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak ada mengajukan keberatannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana (Requisitoir) sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara ini berisi sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa I Drs. HELMY ALI, M.M BIN MUHAMMAD ALI dan Terdakwa II MARIANI, S.Ip., M.M BINTI PANJAITAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Drs. HELMY ALI, M.M BIN MUHAMMAD ALI dan Terdakwa II MARIANI, S.Ip., M.M BINTI

Hal 39 dari Hal 62 Perkara No : 15/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANJAITAN dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar para Terdakwa segera ditahan;

3. Barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Kapal Wisata Kota Sabang;
2. Asli Sertifikat Keselamatan Kapal Nomor : 650/513/LSM-AD-2011 tanggal 23 April 2011 ;
3. Asli PAS Tahunan Kapal No. 651/I/13/AD-LSM-2011 tanggal 23 April 2011;
4. Sertifikat Perangkat Radio Telekomunikasi Kapal berukuran Tonase Kotor 35 s/d 3000 (100 M3 s/d 850 M3) No. PK 651/I/10/AD-LSM-2011 tanggal 23 April 2011 ;
5. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 556/224/SPK/2010 tanggal 13 Juli 2010 ;
6. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang Nomor : 556/185.2-E/2010 tanggal 13 Juli 2010 Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang;
7. Dokumen Lelang Pekerjaan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang kode paket : 1.17.21.02-C.2 ;
8. Asli SPM No. 03/1.17.01/SPM-LS/BL/2010 tanggal 24 Agustus 2010 ;
9. Asli SPM No. 08/1.17.01/SPM-LS/BL/2010 tanggal 22 November 2010 ;
10. Asli SPM No. 12/1.17.01/SPM-LS/BL/2010 tanggal 10 Desember 2010 ;
11. Asli SPM No. 13/1.17.01/SPM-LS/BL/2010 tanggal 10 Desember 2010 ;
12. Asli SPM No. 14/1.17.01/SPM-LS/BL/2010 tanggal 15 Desember 2010 ;
13. Asli SP2D No. 0008364/LS/BL/2010 tanggal 25 Agustus 2010 ;
14. Asli SP2D No. 0020140/LS/BL/2010 tanggal 23 November 2010;
15. Asli SP2D No. 0029747/LS/BL/2010 tanggal 28 Desember 2010;
16. Asli SP2D No. 0029760/LS/BL/2010 tanggal 28 Desember 2010;
17. Asli SP2D No. 0026415/LS/BL/2010 tanggal 22 Desember 2010;
18. Fotocopi sesuai dengan aslinya DPA SKPA No. 1.17.1.17.01.21.02.5.2 sebelum revisi;

Hal 40 dari Hal 62 Perkara No : 15/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotocopi sesuai dengan aslinya DPA SKPA No. 1.17.1.17.01.21.02.5.2
sesudah revisi;
20. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
21. Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 020.05/356/BA/2010 tanggal 23
Desember 2010;
22. Berita Acara Pembayaran tanggal 23 Agustus 2010 20% Rp. 356.127.420,-;
23. Berita Acara Pembayaran tanggal 19 November 2010 70% Rp.
1.246.454.970,- dikurang 20% Rp. 997.156.776,-;
24. Berita Acara Serh Terima Pekerjaan Tahap Pertama No.556/357/2010 tanggal
23 Desember 2010;
25. Tanda Penerimaan Pembayaran Lunas Uang Muka Kerja 20% Rp.
356.127.420,-;
26. Tanda Pembayaran Termin I sebesar 70% Rp. 997.156.776,-;
27. Tanda Penerimaan Pembayaran sebesar 100% Rp. 427.352.904,-;
28. 1 (satu) lembar invoice dengan nomor faktur : M0164/12 tanggal 18
Desember 2010 dari PT SEMERU TEKNIK Surabaya ;
29. 1 (satu) lembar surat jalan Nomor : 01599 tanggal 18 Desember 2010 dari PT
SEMERU TEKNIK Surabaya ;
30. 1 (satu) berkas engine test report Dongfeng Cummin engine Company, ltd
dengan engine code : 87789078 dari PT SEMERU TEKNIK Surabaya.
31. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: KU.954.1/056/2010
tanggal 17 Februari 2010 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran
Pembantu Kegiatan dana Otonomi Khusus pada Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Aceh Tahun anggaran 2010;
32. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: KU.954.1/096/2010
tanggal 24 Mei 2010 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran
Pembantu Kegiatan dana Otonomi Khusus pada Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Aceh Tahun anggaran 2010;

Hal 41 dari Hal 62 Perkara No : 15/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Ku.954.1/126/2010 tanggal 17 September 2010 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun Anggaran 2010;
34. Asli Surat Keputusan kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang Nomor : 10 Tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dana Otonomi Khusus Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang Tahun Anggaran 2010;
35. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang Nomor : 17 Tahun 2010 tanggal 20 September 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Dana Otonomi Khusus Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Sabang;
36. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang Nomor ; 15 Tahun 2010 tanggal 16 Agustus 2010 tentang Penunjukan Pengelola Teknis Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Pekerjaan Pengadaa Kapal Wisata Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Sabang;
37. Asli Surat dari Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Sabang Nomor : 556/022 tanggal 29 Januari 2010 Perihal Usulan Pejabat Pelaksana Kegiatan Dana Otsus Tahun 2010;
38. Asli Surat dari Walikota Sabang Nomor 903/0319 tanggal 08 Februari 2010 Perihal Percepatan Pelaksanaan APBA TA 2010;
39. Asli Surat dari Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Sabang Nomor : 556/058/2010 tanggal 5 Maret 2010 Perihal Mohon Bantuan Tenaga Teknis Pengawas Pengadaan Boat Pariwisata;
40. Foto Copy Surat dari Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Sabang Nomor : 556.4/011/2010 tanggal 21 Januari 2010 Perihal Pelelangan Proyek OTSUS Tahun Anggaran 2010;

Hal 42 dari Hal 62 Perkara No : 15/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Foto copy Surat Perintah dari Walikota Sabang untuk Melaksanakan tugas sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang Nomor : 800/2585 tanggal 21 September 2010;
42. Asli Surat dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Aceh Nomor : Dst.556/ tanggal Februari 2010 Perihal Pelelangan Proyek Otsus Tahun Anggaran 2010;
43. Asli Surat Ukur Sementara Nomor : 153/QQc tanggal 23 April 2011;
44. Asli Faktur Pembelian 1 (satu) unit Mesin genset Silent Kipor 7 Kva dari SENTOSA MAKMUR tanggal 06 Oktober 2010;
45. Foto Copy Surat Kuasa nomor : 22 tanggal 09 Juli 2010 oleh Notaris NURDHANI,S.H,Sp.N banda Aceh;
46. Dokumen Perencanaan Kapal FiberGlass 14 Meter Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang oleh Konsultan CV. ROYAL PERDANA;
47. Dokumen Laporan Realisasi Pekerjaan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) Sabang tahun Anggaran 2010 dibuat oleh Konsultan Pengawas PT Mega Ocean Jaya;
48. Dokumen Laporan Realisasi Pekerjaan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) Sabang tahun Anggaran 2010 dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Istana Lausta;
49. Dokumen Laporan Progres 100% Paket Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) Di Kota Sabang tanggal 27 Desember 2010 dibuat oleh PT. Istana Lautsa;
50. 1 (satu) bundel faktur /invoice Pembelian milik PT Istana Lautsa;
51. 1 (satu) bundel dokumen pencairan Uang Muka Kerja terdiri dari :
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : KU.556/03/LS-BL/2010 tanggal 24 Agustus 2010;
 - Surat Direktur PT Istana Lautsa kepada Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 65/IL/VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010;
 - Surat Pengantar Nomor : KU.556/03/LS-BL/2010 tanggal 24 Agustus 2010;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : KU.556/03/LS-BL/2010 tanggal 24 Agustus 2010;

Hal 43 dari Hal 62 Perkara No : 15/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor : KU.556/03/LS-BL/2010 tanggal 24 Agustus 2010;
- Surat Pengajuan SPP-LS Nomor : KU.556/03/LS-BL/2010 tanggal 24 Agustus 2010.

52. 1 (satu) bundel dokumen pencairan Termin I sebesar 70% terdiri dari :

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : KU.556/08/LS-BL/2010 tanggal 22 Nopember 2010;
- Surat Pengantar Nomor : KU.556/08/LS-BL/2010 tanggal 22 Nopember 2010;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : KU.556/08/LS-BL/2010 tanggal 22 Nopember 2010;
- Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen : KU.556/08/LS-BL/2010 tanggal 22 Nopember 2010;
- Surat Direktur PT. Mega Ocean Jaya Nomor : 112-01/MOJ/XI/2010 tanggal 04 November 2010 perihal Laporan Kemajuan Pekerjaan;
- Surat Pernyataan Rekening Bank dari Direktur PT Istana Lautsa.

53. 1 (satu) bundel dokumen pencairan 100% terdiri dari :

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP)-LS Nomor : KU.556/12/LS-BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
- Surat Pengantar Nomor : KU.556/12/LS-BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
- Surat Tanggungjawab Belanja Nomor : KU.556/12/LS-BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
- Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor : KU.556/12/LS-BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama Nomor: 556/357/2010 tanggal 23 Desember 2010;
- Surat Terima Pekerjaan Dana Otsus Kota Sabang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh;
- Surat Direktur PT Istana Lautsa Nomor : 019/PTIL/PP/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010 perihal Permohonan pemeriksaan 100%;

Hal 44 dari Hal 62 Perkara No : 15/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat PT Direktur PT Mega Ocean Jaya Nomor ; 113/PTMOJ/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010 perihal Rekomendasi Permohonan Serah Terima Pekerjaan (PHO);
- Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 23 Desember 2010;
- 54. 1 (satu) bundel dokumen pencairan 100% pekerjaan pengawasan (PT Mega Ocean Jaya) terdiri dari :
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP)–LS Nomor : KU.556/13/LS-BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
 - Surat Pengantar Nomor : KU.556/13/LS-BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
 - Surat Tanggungjawab Belanja Nomor : KU.556/13/LS-BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
 - Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor : KU.556/13/LS-BL/2010 tanggal 10 Desember 2010.
- 55. 1 (satu) bundel dokumen pencairan lunas Honorarium Pengelola Teknis Kegiatan pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang terdiri dari :
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : KU.556/14/LS-BL/2010 tanggal 15 Desember 2010;
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP–LS Nomor : KU.556/14/LS-BL/2010 tanggal 15 Desember 2010;
 - Surat Pengantar Nomor : KU.556/14/LS-BL/2010 tanggal 15 Desember 2010;
 - Surat Tanggungjawab Belanja Nomor : KU.556/13/LS-BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
 - Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor : KU.556/14/LS-BL/2010 tanggal 15 Desember 2010.
- 56. Foto Copy memorandum of agreement (MoA) Aceh Marine Entertainment Group (AMEG) tanggal 6 Agustus 2010 yang telah dilegalisir;
- 57. Asli rekening Koran Tabungan Mudharabah periode 1 juli 2010 s.d 29 Februari 2016.

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama ZULFIKAR, S.T.

Hal 45 dari Hal 62 Perkara No : 15/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar mereka Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 19 Juli 2016, No. 14/Pid.Sus-TPK/2016/PN-BNA, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I Drs. HELMY ALI, M.M BIN MUHAMMAD ALI dan Terdakwa II MARIANI, S.Ip., M.M BINTI PANJAITAN** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Drs. HELMY ALI, M.M BIN MUHAMMAD ALI dan Terdakwa II MARIANI, S.Ip., M.M BINTI PANJAITAN** masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa:
 1. 1 (satu) unit Kapal Wisata Kota Sabang;
 2. Asli Sertifikat Keselamatan Kapal Nomor : 650/513/LSM-AD-2011 tanggal 23 April 2011;
 3. Asli PAS Tahunan Kapal No.651/I/13/AD-LSM-2011 tanggal 23 April 2011;
 4. Sertifikat Perangkat Radio Telekomunikasi Kapal berukuran Tonase Kotor 35 s/d 3000 (100 M3 s/d 850 M3) No. PK 651/I/10/AD-LSM-2011 tanggal 23 April 2011;
 5. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 556/224/SPK/ 2010 tanggal 13 Juli 2010;
 6. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang Nomor : 556/185.2-E/2010 tanggal 13 Juli 2010 Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang;

Hal 46 dari Hal 62 Perkara No : 15/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Dokumen Lelang Pekerjaan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang
kode paket : 1.17.21.02-C.2;
8. Asli SPM No. 03/1.17.01/SPM-LS/BL/2010 tanggal 24 Agustus 2010;
9. Asli SPM No. 08/1.17.01/SPM-LS/BL/2010 tanggal 22 November 2010;
10. Asli SPM No. 12/1.17.01/SPM-LS/BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
11. Asli SPM No. 13/1.17.01/SPM-LS/BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
12. Asli SPM No. 14/1.17.01/SPM-LS/BL/2010 tanggal 15 Desember 2010;
13. Asli SP2D No. 0008364/LS/BL/2010 tanggal 25 Agustus 2010;
14. Asli SP2D No. 0020140/LS/BL/2010 tanggal 23 November 2010;
15. Asli SP2D No. 0029747/LS/BL/2010 tanggal 28 Desember 2010;
16. Asli SP2D No. 0029760/LS/BL/2010 tanggal 28 Desember 2010;
17. Asli SP2D No. 0026415/LS/BL/2010 tanggal 22 Desember 2010;
18. Fotocopi sesuai dengan aslinya DPA SKPA No. 1.17.1.17.01.21.02.5.2
sebelum revisi;
19. Fotocopi sesuai dengan aslinya DPA SKPA No. 1.17.1.17.01.21.02.5.2
sesudah revisi;
20. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
21. Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 020.05/356/BA/2010 tanggal 23
Desember 2010;
22. Berita Acara Pembayaran tanggal 23 Agustus 2010 20 % Rp. 356.127.420,-;
23. Berita Acara Pembayaran tanggal 19 November 2010 70% Rp.
1.246.454.970,- dikurang 20% Rp. 997.156.776,- ;
24. Berita Acara Serh Terima Pekerjaan Tahap Pertama No.556/357/2010 tanggal
23 Desember 2010;
25. Tanda Penerimaan Pembayaran Lunas Uang Muka Kerja 20% Rp.
356.127.420,- ;
26. Tanda Pembayaran Termin I sebesar 70% Rp. 997.156.776,- ;
27. Tanda Penerimaan Pembayaran sebesar 100% Rp. 427.352.904,- ;
28. 1 (satu) lembar invoice dengan nomor faktur : M0164/12 tanggal 18
Desember 2010 dari PT SEMERU TEKNIK Surabaya ;

Hal 47 dari Hal 62 Perkara No : 15/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar surat jalan Nomor : 01599 tanggal 18 Desember 2010 dari PT SEMERU TEKNIK Surabaya ;
30. 1 (satu) berkas engine test report Dongfeng Cummin engine Company, ltd dengan engine code : 87789078 dari PT SEMERU TEKNIK Surabaya.
31. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: KU.954.1/056/2010 tanggal 17 Februari 2010 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan dana Otonomi Khusus pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun anggaran 2010;
32. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: KU.954.1/096/2010 tanggal 24 Mei 2010 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan dana Otonomi Khusus pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun anggaran 2010;
33. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Ku.954.1/126/2010 tanggal 17 September 2010 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun Anggaran 2010;
34. Asli Surat Keputusan kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang Nomor : 10 Tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dana Otonomi Khusus Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang Tahun Anggaran 2010;
35. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang Nomor : 17 Tahun 2010 tanggal 20 September 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Dana Otonomi Khusus Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Sabang;
36. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang Nomor ; 15 Tahun 2010 tanggal 16 Agustus 2010 tentang Penunjukan Pengelola Teknis Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Hal 48 dari Hal 62 Perkara No : 15/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariwisata Pekerjaan Pengadaa Kapal Wisata Pada Dinas Kebudayaan Dan
Pariwisata Kota Sabang;

37. Asli Surat dari Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Sabang
Nomor : 556/022 tanggal 29 Januari 2010 Perihal Usulan Pejabat Pelaksana
Kegiatan Dana Otsus Tahun 2010;
38. Asli Surat dari Walikota Sabang Nomor 903/0319 tanggal 08 Februari 2010
Perihal Percepatan Pelaksanaan APBA TA 2010;
39. Asli Surat dari Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Sabang
Nomor : 556/058/2010 tanggal 5 MARET 2010 Perihal Mohon Bantuan Tenaga
Teknis Pengawas Pengadaan Boat Pariwisata;
40. Foto Copy Surat dari Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Sabang
Nomor : 556.4/011/2010 tanggal 21 Januari 2010 Perihal Pelelangan Proyek
OTSUS Tahun Anggaran 2010;
41. Foto copy Surat Perintah dari Walikota Sabang untuk Melaksanakan tugas
sebagai Kepala Dinas Kebudyaan dan Pariwisata Kota Sabang Nomor :
800/2585 tanggal 21 September 2010;
42. Asli Surat dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Aceh Nomor :
Dst.556/ tanggal Februari 2010 Perihal Pelelangan Proyek Otsus Tahun
Anggaran 2010;
43. Asli Surat Ukur Sementara Nomor : 153/QQc tanggal 23 April 2011;
44. Asli Faktur Pembelian 1 (satu) unit Mesin genset Silent Kipor 7 Kva dari
SENTOSA MAKMUR tanggal 06 Oktober 2010;
45. Foto Copy Surat Kuasa nomor : 22 tanggal 09 Juli 2010 oleh Notaris
NURDHANI,S.H,Sp.N banda Aceh;
46. Dokumen Perencanaan Kapal FiberGlass 14 Meter Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kota Sabang oleh Konsultan CV. ROYAL PERDANA;
47. Dokumen Laporan Realisasi Pekerjaan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus)
Sabang tahun Anggaran 2010 dibuat oleh Konsultan Pengawas PT Mega
Ocean Jaya;

Hal 49 dari Hal 62 Perkara No : 15/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Dokumen Laporan Realisasi Pekerjaan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) Sabang tahun Anggaran 2010 dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Istana Lausta;
49. Dokumen Laporan Progres 100% Paket Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) Di Kota Sabang tanggal 27 Desember 2010 dibuat oleh PT. Istana Lautsa;
50. 1 (satu) bundel faktur /invoice Pembelian milik PT Istana Lautsa;
51. 1 (satu) bundel dokumen pencairan Uang Muka Kerja terdiri dari :
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : KU.556/03/LS-BL/2010 tanggal 24 Agustus 2010;
 - Surat Direktur PT Istana Lautsa kepada Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 65/IL/VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010;
 - Surat Pengantar Nomor : KU.556/03/LS-BL/2010 tanggal 24 Agustus 2010;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : KU.556/03/LS-BL/2010 tanggal 24 Agustus 2010;
 - Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor : KU.556/03/LS-BL/2010 tanggal 24 Agustus 2010;
 - Surat Pengajuan SPP-LS Nomor : KU.556/03/LS-BL/2010 tanggal 24 Agustus 2010.
52. 1 (satu) bundel dokumen pencairan Termin I sebesar 70% terdiri dari :
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : KU.556/08/LS-BL/2010 tanggal 22 Nopember 2010;
 - Surat Pengantar Nomor : KU.556/08/LS-BL/2010 tanggal 22 Nopember 2010;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : KU.556/08/LS-BL/2010 tanggal 22 Nopember 2010;
 - Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen : KU.556/08/LS-BL/2010 tanggal 22 Nopember 2010;
 - Surat Direktur PT. Mega Ocean Jaya Nomor : 112-01/MOJ/XI/2010 tanggal 04 November 2010 perihal Laporan Kemajuan Pekerjaan;
 - Surat Pernyataan Rekening Bank dari Direktur PT Istana Lautsa.

Hal 50 dari Hal 62 Perkara No : 15/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) bundel dokumen pencairan 100% terdiri dari :

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP)–LS Nomor : KU.556/12/LS-BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
- Surat Pengantar Nomor : KU.556/12/LS-BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
- Surat Tanggungjawab Belanja Nomor : KU.556/12/LS-BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
- Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor : KU.556/12/LS-BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama Nomor: 556/357/2010 tanggal 23 Desember 2010;
- Surat Terima Pekerjaan Dana Otsus Kota Sabang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh;
- Surat Direktur PT Istana Lautsa Nomor : 019/PTIL/PP/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010 perihal Permohonan pemeriksaan 100%;
- Surat PT Direktur PT Mega Ocean Jaya Nomor ; 113/PTMOJ/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010 perihal Rekomendasi Permohonan Serah Terima Pekerjaan (PHO);
- Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 23 Desember 2010;

54. 1 (satu) bundel dokumen pencairan 100% pekerjaan pengawasan (PT Mega Ocean Jaya) terdiri dari :

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP)–LS Nomor : KU.556/13/LS-BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
- Surat Pengantar Nomor : KU.556/13/LS-BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
- Surat Tanggungjawab Belanja Nomor : KU.556/13/LS-BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
- Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor : KU.556/13/LS-BL/2010 tanggal 10 Desember 2010.

55. 1 (satu) bundel dokumen pencairan lunas Honorarium Pengelola Teknis Kegiatan pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang terdiri dari :

Hal 51 dari Hal 62 Perkara No : 15/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : KU.556/14/LS-BL/2010 tanggal 15 Desember 2010;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : KU.556/14/LS-BL/2010 tanggal 15 Desember 2010;
- Surat Pengantar Nomor : KU.556/14/LS-BL/2010 tanggal 15 Desember 2010;
- Surat Tanggungjawab Belanja Nomor : KU.556/13/LS-BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
- Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor : KU.556/14/LS-BL/2010 tanggal 15 Desember 2010.

56. Foto copy Memorandum of Agreement (MoA) Aceh Marine Entertainment Group (AMEG) tanggal 6 Agustus 2010 yang telah dilegalisir;

57. Asli rekening Koran Tabungan Mudharabah periode 1 juli 2010 s.d 29 Februari 2016.

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama ZULFIKAR, S.T.

4. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan permintaan banding berdasarkan Akta Permintaan Banding pada tanggal 25 Juli 2016 Nomor 14/Akta-Pid.Sus/TPK/2016/PN-BNA, yang dibuat dan ditandatangani oleh Reflizailius, SH. Panitera Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh, dan selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan sempurna oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Sabang kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang pada tanggal 01 Agustus 2016 Nomor 14/Akta-Pid.Sus-TPK/2016/PN-BNA;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang telah mengajukan permintaan banding berdasarkan Akta Permintaan Banding pada tanggal 26 Juli 2016 No. 14/Akta-Pid.Sus-TPK/2016/PN-BNA, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Effendi, SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh, dan selanjutnya

Hal 52 dari Hal 62 Perkara No : 15/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan sempurna oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh kepada Penasihat Hukum Terdakwa II pada tanggal 03 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan memori banding pada tanggal 01 Agustus 2016 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh pada tanggal 01 Agustus 2016, selanjutnya memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang, berdasarkan surat mohon bantuan penyerahan memori banding pada tanggal 02 Agustus 2016 No. W1.U1/2279/HK.01/VIII/2016;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang telah mengajukan susulan memori banding dan susulan kontra memori banding pada tanggal 26 Agustus 2016 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh pada tanggal 26 Agustus 2016, selanjutnya susulan memori banding dan susulan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa II pada tanggal 01 September 2016 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa II telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara masing-masing berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 27 Juli 2016 Nomor : W1.U1/2216/HK.01/VII/2016;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka oleh sebab itu permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh membaca berita acara persidangan dan putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 19 Juli 2016 No. 14/Pid.Sus-TPK/2016/PN-BNA yang dimintakan banding tersebut, serta membaca pula memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II dan Jaksa Penuntut

Hal 53 dari Hal 62 Perkara No : 15/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh berpendapat bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang tidak mengemukakan adanya hal yang baru dalam uraian-uraian keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh yang dimintakan banding tersebut, semua yang termuat dalam memori banding dan kontra memori banding pada intinya telah diajukan pada persidangan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh, maka memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang tidak dapat kami pertimbangkan dan haruslah dikesampingkan, sedangkan terhadap uraian-uraian alasan dan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh yang menyatakan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “*melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama*” sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang dalam dakwaan **Primair** menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sudah tepat dan benar dan oleh karena itu, alasan dan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dalam mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh memperbaiki putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh No. 14/Pid.Sus-TPK/2016/PN-BNA tanggal 19 Juli 2016 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai perintah penahanan atas diri Terdakwa – Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tersebut haruslah **diperbaiki**, sekedar mengenai perintah penahanan atas diri Terdakwa - Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Hal 54 dari Hal 62 Perkara No : 15/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada diluar tahanan maka diperintahkan agar para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada para Terdakwa harus di bebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa II **MARIANI, S.Ip., M.M BINTI PANJAITAN** tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 19 Juli 2016 No. 14/Pid.Sus-TPK/2016/PN-BNA, yang dimintakan banding, sekedar mengenai perintah penahanan atas diri Terdakwa - Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I. Drs. HELMY ALI, M.M BIN MUHAMMAD ALI** dan **Terdakwa II. MARIANI, S.Ip., M.M BINTI PANJAITAN** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Drs. HELMY ALI, M.M BIN MUHAMMAD ALI** dan **Terdakwa II MARIANI, S.Ip., M.M BINTI PANJAITAN** masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

Hal 55 dari Hal 62 Perkara No : 15/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar Terdakwa – Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) ;
4. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 1. 1 (satu) unit Kapal Wisata Kota Sabang;
 2. Asli Sertifikat Keselamatan Kapal Nomor : 650/513/LSM-AD-2011 tanggal 23 April 2011;
 3. Asli PAS Tahunan Kapal No.651/I/13/AD-LSM-2011 tanggal 23 April 2011;
 4. Sertifikat Perangkat Radio Telekomunikasi Kapal berukuran Tonase Kotor 35 s/d 3000 (100 M3 s/d 850 M3) No. PK 651/I/10/AD-LSM-2011 tanggal 23 April 2011;
 5. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 556/224/SPK/2010 tanggal 13 Juli 2010;
 6. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang Nomor : 556/185.2-E/2010 tanggal 13 Juli 2010 Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang;
 7. Dokumen Lelang Pekerjaan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang kode paket : 1.17.21.02-C.2;
 8. Asli SPM No. 03/1.17.01/SPM-LS/BL/2010 tanggal 24 Agustus 2010;
 9. Asli SPM No. 08/1.17.01/SPM-LS/BL/2010 tanggal 22 November 2010;
 10. Asli SPM No. 12/1.17.01/SPM-LS/BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
 11. Asli SPM No. 13/1.17.01/SPM-LS/BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
 12. Asli SPM No. 14/1.17.01/SPM-LS/BL/2010 tanggal 15 Desember 2010;
 13. Asli SP2D No. 0008364/LS/BL/2010 tanggal 25 Agustus 2010;
 14. Asli SP2D No. 0020140/LS/BL/2010 tanggal 23 November 2010;
 15. Asli SP2D No. 0029747/LS/BL/2010 tanggal 28 Desember 2010;
 16. Asli SP2D No. 0029760/LS/BL/2010 tanggal 28 Desember 2010;
 17. Asli SP2D No. 0026415/LS/BL/2010 tanggal 22 Desember 2010;
 18. Fotocopi sesuai dengan aslinya DPA SKPA No. 1.17.1.17.01.21.02.5.2 sebelum revisi;

Hal 56 dari Hal 62 Perkara No : 15/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotocopi sesuai dengan aslinya DPA SKPA No. 1.17.1.17.01.21.02.5.2
sesudah revisi;
20. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
21. Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 020.05/356/BA/2010 tanggal 23
Desember 2010;
22. Berita Acara Pembayaran tanggal 23 Agustus 2010 20 % Rp. 356.127.420,-;
23. Berita Acara Pembayaran tanggal 19 November 2010 70% Rp.
1.246.454.970,- dikurang 20% Rp. 997.156.776,- ;
24. Berita Acara Serh Terima Pekerjaan Tahap Pertama No.556/357/2010
tanggal 23 Desember 2010;
25. Tanda Penerimaan Pembayaran Lunas Uang Muka Kerja 20% Rp.
356.127.420,- ;
26. Tanda Pembayaran Termin I sebesar 70% Rp. 997.156.776,- ;
27. Tanda Penerimaan Pembayaran sebesar 100% Rp. 427.352.904,- ;
28. 1 (satu) lembar invoice dengan nomor faktur : M0164/12 tanggal 18
Desember 2010 dari PT SEMERU TEKNIK Surabaya ;
29. 1 (satu) lembar surat jalan Nomor : 01599 tanggal 18 Desember 2010 dari
PT SEMERU TEKNIK Surabaya ;
30. 1 (satu) berkas engine test report Dongfeng Cummin engine Company, ltd
dengan engine code : 87789078 dari PT SEMERU TEKNIK Surabaya.
31. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: KU.954.1/056/2010
tanggal 17 Februari 2010 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran
Pembantu Kegiatan dana Otonomi Khusus pada Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Aceh Tahun anggaran 2010;
32. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: KU.954.1/096/2010
tanggal 24 Mei 2010 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran
Pembantu Kegiatan dana Otonomi Khusus pada Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Aceh Tahun anggaran 2010;

Hal 57 dari Hal 62 Perkara No : 15/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Ku.954.1/126/2010 tanggal 17 September 2010 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun Anggaran 2010;
34. Asli Surat Keputusan kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang Nomor : 10 Tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dana Otonomi Khusus Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang Tahun Anggaran 2010;
35. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang Nomor : 17 Tahun 2010 tanggal 20 September 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Dana Otonomi Khusus Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Sabang;
36. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang Nomor ; 15 Tahun 2010 tanggal 16 Agustus 2010 tentang Penunjukan Pengelola Teknis Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Pekerjaan Pengadaa Kapal Wisata Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Sabang;
37. Asli Surat dari Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Sabang Nomor : 556/022 tanggal 29 Januari 2010 Perihal Usulan Pejabat Pelaksana Kegiatan Dana Otsus Tahun 2010;
38. Asli Surat dari Walikota Sabang Nomor 903/0319 tanggal 08 Februari 2010 Perihal Percepatan Pelaksanaan APBA TA 2010;
39. Asli Surat dari Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Sabang Nomor : 556/058/2010 tanggal 5 MArset 2010 Perihal Mohon Bantuan Tenaga Teknis Pengawas Pengadaan Boat Pariwisata;
40. Foto Copy Surat dari Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Sabang Nomor : 556.4/011/2010 tanggal 21 Januari 2010 Perihal Pelelangan Proyek OTSUS Tahun Anggaran 2010;

Hal 58 dari Hal 62 Perkara No : 15/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Foto copy Surat Perintah dari Walikota Sabang untuk Melaksanakan tugas sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang Nomor : 800/2585 tanggal 21 September 2010;
42. Asli Surat dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Aceh Nomor : Dst.556/ tanggal Februari 2010 Perihal Pelelangan Proyek Otsus Tahun Anggaran 2010;
43. Asli Surat Ukur Sementara Nomor : 153/QQc tanggal 23 April 2011;
44. Asli Faktur Pembelian 1 (satu) unit Mesin genset Silent Kipor 7 Kva dari SENTOSA MAKMUR tanggal 06 Oktober 2010;
45. Foto Copy Surat Kuasa nomor : 22 tanggal 09 Juli 2010 oleh Notaris NURDHANI,S.H,Sp.N banda Aceh;
46. Dokumen Perencanaan Kapal FiberGlass 14 Meter Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang oleh Konsultan CV. ROYAL PERDANA;
47. Dokumen Laporan Realisasi Pekerjaan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) Sabang tahun Anggaran 2010 dibuat oleh Konsultan Pengawas PT Mega Ocean Jaya;
48. Dokumen Laporan Realisasi Pekerjaan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) Sabang tahun Anggaran 2010 dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Istana Lausta;
49. Dokumen Laporan Progres 100% Paket Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) Di Kota Sabang tanggal 27 Desember 2010 dibuat oleh PT. Istana Lautsa;
50. 1 (satu) bundel faktur /invoice Pembelian milik PT Istana Lautsa;
51. 1 (satu) bundel dokumen pencairan Uang Muka Kerja terdiri dari :
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : KU.556/03/LS-BL/2010 tanggal 24 Agustus 2010;
 - Surat Direktur PT Istana Lautsa kepada Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 65/IL/VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010;
 - Surat Pengantar Nomor : KU.556/03/LS-BL/2010 tanggal 24 Agustus 2010;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : KU.556/03/LS-BL/2010 tanggal 24 Agustus 2010;

Hal 59 dari Hal 62 Perkara No : 15/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor : KU.556/03/LS-BL/2010 tanggal 24 Agustus 2010;
- Surat Pengajuan SPP-LS Nomor : KU.556/03/LS-BL/2010 tanggal 24 Agustus 2010.

52. 1 (satu) bundel dokumen pencairan Termin I sebesar 70% terdiri dari :

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : KU.556/08/LS-BL/2010 tanggal 22 Nopember 2010;
- Surat Pengantar Nomor : KU.556/08/LS-BL/2010 tanggal 22 Nopember 2010;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : KU.556/08/LS-BL/2010 tanggal 22 Nopember 2010;
- Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen : KU.556/08/LS-BL/2010 tanggal 22 Nopember 2010;
- Surat Direktur PT. Mega Ocean Jaya Nomor : 112-01/MOJ/XI/2010 tanggal 04 November 2010 perihal Laporan Kemajuan Pekerjaan;
- Surat Pernyataan Rekening Bank dari Direktur PT Istana Lautsa.

53. 1 (satu) bundel dokumen pencairan 100% terdiri dari :

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP)-LS Nomor : KU.556/12/LS-BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
- Surat Pengantar Nomor : KU.556/12/LS-BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
- Surat Tanggungjawab Belanja Nomor : KU.556/12/LS-BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
- Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor : KU.556/12/LS-BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama Nomor: 556/357/2010 tanggal 23 Desember 2010;
- Surat Terima Pekerjaan Dana Otsus Kota Sabang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh;
- Surat Direktur PT Istana Lautsa Nomor : 019/PTIL/PP/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010 perihal Permohonan pemeriksaan 100%;

Hal 60 dari Hal 62 Perkara No : 15/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat PT Direktur PT Mega Ocean Jaya Nomor ; 113/PTMOJ/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010 perihal Rekomendasi Permohonan Serah Terima Pekerjaan (PHO);
 - Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 23 Desember 2010;
54. 1 (satu) bundel dokumen pencairan 100% pekerjaan pengawasan (PT Mega Ocean Jaya) terdiri dari :
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP)-LS Nomor : KU.556/13/LS-BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
 - Surat Pengantar Nomor : KU.556/13/LS-BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
 - Surat Tanggungjawab Belanja Nomor : KU.556/13/LS-BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
 - Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor : KU.556/13/LS-BL/2010 tanggal 10 Desember 2010.
55. 1 (satu) bundel dokumen pencairan lunas Honorarium Pengelola Teknis Kegiatan pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang terdiri dari :
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : KU.556/14/LS-BL/2010 tanggal 15 Desember 2010;
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : KU.556/14/LS-BL/2010 tanggal 15 Desember 2010;
 - Surat Pengantar Nomor : KU.556/14/LS-BL/2010 tanggal 15 Desember 2010;
 - Surat Tanggungjawab Belanja Nomor : KU.556/13/LS-BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
 - Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor : KU.556/14/LS-BL/2010 tanggal 15 Desember 2010.
56. Foto copy Memorandum of Agreement (MoA) Aceh Marine Entertainment Group (AMEG) tanggal 6 Agustus 2010 yang telah dilegalisir;
57. Asli rekening Koran Tabungan Mudharabah periode 1 juli 2010 s.d 29 Februari 2016.

Hal 61 dari Hal 62 Perkara No : 15/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama ZULFIKAR,
S.T.

5. Membebani biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari **RABU** tanggal **28 September 2016**, oleh kami :
MARATUA RAMBE, SH. MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh selaku Ketua Majelis, SYAIFONI, SH. M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dan H. SUDIRMAN, SH. MH. Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 23 Agustus 2016 No. 15/PID-TIPIKOR/2016/PT-BNA, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, yang didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh ANWAR, SH. Selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota.

dto.

1. SYAIFONI, SH. M.Hum.

dto.

2. H. SUDIRMAN, SH. MH.

Hakim Ketua.

dto.

MARATUA RAMBE, SH. MH.

Panitera Pengganti

dto.

ANWAR, SH.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor
Banda Aceh

T. TARMULI, SH

Nip.196112311985031029

Hal 62 dari Hal 62 Perkara No : 15/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA